



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU



PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU NOMOR 2 TAHUN 2025



PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU

**NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI MALUKU
TAHUN 2025-2044**





GOVERNOR MALUKU

PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI MALUKU TAHUN 2025-2044

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GOVERNOR MALUKU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Provinsi Maluku dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu disusun rencana tata ruang wilayah;
 - b. bahwa dengan adanya dinamika perkembangan wilayah internal dan eksternal, serta penyesuaian terhadap kebijakan nasional dan provinsi maka perlu dilakukan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi diintegrasikan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, sehingga Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Tahun 2013-2033 perlu direvisi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Tahun 2025-2044;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6869);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 331);
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530);
14. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);

15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 701); dan
16. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengintegrasian Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 391).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU
dan
GUBERNUR MALUKU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2025-2044.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Provinsi adalah Provinsi Maluku.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang.
5. Gubernur adalah Gubernur Maluku.
6. Forum Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat FPR adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
7. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi.
8. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
9. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.

10. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.
11. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan Ruang, dan pengendalian pemanfaatan Ruang.
12. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
13. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
14. Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
15. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau Budi daya.
16. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
17. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
18. Laut adalah ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk-bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait, dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.
19. Perairan Pesisir adalah Laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil Laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.
20. Kawasan Konservasi adalah kawasan yang mempunyai ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara berkelanjutan.
21. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang selanjutnya disebut RTRW Provinsi adalah RTR yang bersifat umum dari wilayah Provinsi, yang mengacu pada RTR Wilayah Nasional, RTR Pulau/Kepulauan dan RTR Kawasan Strategis Nasional.
22. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
23. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
24. Pusat Kegiatan Strategis Nasional yang selanjutnya disebut PKSN adalah kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara.

25. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
26. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
27. Rencana sistem jaringan prasarana wilayah provinsi adalah rencana jaringan prasarana wilayah yang dikembangkan untuk menunjang keterkaitan antar kota/perkotaan dalam wilayah provinsi dan memberikan layanan kegiatan yang memiliki cakupan wilayah layanan prasarana lebih dari 1 (satu) kabupaten dan kota.
28. Sistem jaringan jalan terdiri atas sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder.
29. Sistem jaringan jalan primer adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.
30. Jalan arteri primer yang selanjutnya disingkat JAP adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
31. Jalan kolektor primer yang selanjutnya disingkat JKP adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
32. Terminal Penumpang adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
33. Jaringan jalur kereta api adalah rangkaian sistem jalur transportasi kereta api untuk melayani kegiatan transportasi penumpang dan barang serta mendukung kegiatan pertambangan dan industri.
34. Stasiun kereta api adalah fasilitas operasi kereta api atau tempat kereta api berhenti secara teratur untuk menaik turunkan penumpang atau membongkar-muat barang.
35. Lintas Penyeberangan adalah suatu alur perairan di laut, selat, teluk, sungai dan/atau danau yang ditetapkan sebagai Lintas Penyeberangan.
36. Pelabuhan Utama adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muatan angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.
37. Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, dalam jumlah menengah dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.

38. Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muatan angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi (pengumpan regional) atau dalam kabupaten (pengumpan lokal).
39. Alur-Pelayaran adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan Pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari.
40. Terminal untuk kepentingan sendiri yang selanjutnya disingkat TUKS adalah fasilitas terminal yang dibangun oleh suatu badan usaha untuk mendukung kegiatan logistik internal.
41. Bandar udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
42. Bandar udara Pengumpan adalah bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan dan mempengaruhi perkembangan ekonomi terbatas.
43. Jaringan energi dan kelistrikan adalah jaringan pendistribusian sumber energi dan kelistrikan.
44. Jaringan telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
45. Sumber daya air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung didalamnya.
46. Daerah irigasi yang selanjutnya disingkat DI adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
47. Rencana pola ruang adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
48. Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
49. Kawasan bergambut adalah kawasan yang unsur pembentuk tanahnya sebagian besar berupa sisa-sisa bahan organik yang tertimbun dalam waktu lama, kawasan bergambut ditetapkan dengan kriteria ketebalan gambut tiga meter atau lebih, terletak di hulu sungai atau rawa.
50. Kawasan konservasi adalah kawasan pengelolaan sumber daya dengan fungsi utama menjamin kesinambungan, ketersediaan, dan kelestarian sumber daya alam ataupun sumber daya buatan dengan tetap memelihara, serta meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.

51. Kawasan suaka alam yang selanjutnya disingkat KSA adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
52. Kawasan Pelestarian Alam yang selanjutnya disingkat KPA adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatannya secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. kawasan pelestarian alam ini berupa taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam.
53. Kawasan lindung geologi adalah kawasan lindung nasional dengan fungsi utama untuk melindungi kawasan cagar alam geologi, kawasan rawan bencana alam geologi, dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.
54. Kawasan perlindungan setempat adalah kawasan lindung yang berfungsi melindungi kawasan sempadan pantai, sempadan sungai, sekitar danau/waduk, dan sekitar mata air.
55. Kawasan Ekosistem *Mangrove* adalah kawasan tempat tumbuhnya tanaman *mangrove* di wilayah pesisir/laut yang berfungsi untuk melindungi habitat, ekosistem, dan aneka biota laut; melindungi pantai dari sedimentasi, abrasi, dan proses akresi (pertambahan pantai); serta mencegah terjadinya pencemaran pantai.
56. Hutan produksi tetap yang selanjutnya disingkat HP adalah hutan yang dapat dieksploitasi dengan perlakuan cara tebang pilih maupun dengan cara tebang habis.
57. Hutan produksi terbatas yang selanjutnya disingkat HPT adalah merupakan hutan yang hanya dapat dieksploitasi dengan cara tebang pilih.
58. Hutan produksi yang dapat dikonversi yang selanjutnya disingkat HPK adalah Kawasan hutan dengan faktor kelas lereng jenis, tanah dan intensitas hujan setelah masing - masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai nilai 124 atau kurang di luar hutan suaka alam dan hutan pelestarian alam dan kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi pengembangan transmigrasi, permukiman pertanian dan perkebunan.
59. Kawasan pertanian adalah kawasan Budi daya pertanian yang ditetapkan dengan kriteria memiliki kesesuaian lahan untuk dikembangkan sebagai kawasan pertanian, ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan abadi, mendukung ketahanan pangan nasional, dan/atau dapat dikembangkan sesuai dengan tingkat ketersediaan air.
60. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat KP2B adalah wilayah Budi daya pertanian terutama pada wilayah pedesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk

mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan Daerah dan nasional.

61. Kawasan perkebunan adalah Lahan perkebunan adalah lahan usaha pertanian yang luas, biasanya terletak di daerah tropis atau subtropis, yang digunakan untuk menghasilkan komoditas perdagangan (pertanian) dalam skala besar dan dipasarkan ke tempat yang jauh, bukan untuk konsumsi lokal.
62. Kawasan perikanan adalah kawasan Budi daya perikanan yang ditetapkan dengan kriteria wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan penangkapan, Budi daya perikanan, industri pengolahan hasil perikanan, dan tidak mengganggu kelestarian lingkungan hidup.
63. Kawasan pertambangan adalah adalah wilayah yang memiliki potensi sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair, atau gas berdasarkan peta/data geologi dan merupakan tempat dilakukannya sebagian atau seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi penelitian, penyidikan umum, eksplorasi, operasi produksi/eksploitasi dan pasca tambang, baik di wilayah daratan maupun perairan, serta tidak dibatasi oleh penggunaan lahan, baik kawasan Budi daya maupun kawasan lindung.
64. Kawasan peruntukan industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
65. Kawasan pariwisata adalah kawasan yang didominasi oleh fungsi kepariwisataan, mencakup sebagian areal dalam kawasan lindung atau kawasan Budi daya yang lain yang di dalamnya terdapat konsentrasi daya tarik dan fasilitas penunjang pariwisata.
66. Kawasan permukiman adalah kawasan budi daya yang diperuntukkan bagi tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut, terdapat di luar kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana, memiliki akses menuju pusat kegiatan masyarakat di luar kawasan, dan memiliki kelengkapan sarana, prasarana, dan utilitas pendukung.
67. Kawasan pertahanan negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
68. Kawasan transportasi adalah Kawasan yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam RTR yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
69. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.

70. Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang selanjutnya disingkat KSNT adalah kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional.
71. Kawasan Strategis Provinsi yang selanjutnya disingkat KSP adalah bagian wilayah provinsi yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup wilayah provinsi di bidang ekonomi, sosial budaya, sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi dan/atau lingkungan hidup serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari RTRW Provinsi.
72. Gugus Pulau yang selanjutnya disingkat GP adalah wilayah yang mencakup beberapa pulau beserta perairannya, dibentuk atas dasar interaksi laut dan pulau sesuai dengan kondisi fisik, ekosistem, sosial dan budaya.
73. Arahana pemanfaatan ruang wilayah Provinsi adalah arahan pembangunan/pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah sesuai dengan RTRW Provinsi melalui penyusunan dan pelaksanaan program pembangunan/pengembangan beserta pembiayaannya dalam indikasi program utama jangka menengah lima tahunan sampai akhir tahun perencanaan 20 (dua puluh) tahun.
74. Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, sumber dana, instansi pelaksana dan waktu pelaksanaan dalam rangka mewujudkan ruang provinsi yang sesuai dengan RTR.
75. Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian kegiatan Pemanfaatan ruang dengan RTR.
76. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang selanjutnya disingkat KKPR Laut adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang laut dengan rencana tata ruang dan/atau rencana Zonasi.
77. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
78. Arahana pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi meliputi indikasi arahan zonasi sistem provinsi, penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang yang memuat Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan penilaian Perwujudan RTRW Provinsi, arahan insentif dan disinsentif dan arahan sanksi.
79. Indikasi arahan peraturan zonasi sistem provinsi adalah arahan dalam penyusunan indikasi arahan zonasi dan peraturan zonasi yang lebih detail dan sebagai acuan bagi pemanfaatan ruang dalam wilayah provinsi terutama pada kawasan strategis Provinsi dan kawasan sekitar jaringan prasarana wilayah Provinsi.
80. Arahana insentif dan disinsentif adalah arahan yang diterapkan oleh pemerintah daerah provinsi untuk mendorong pelaksanaan pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RTR dan untuk mencegah pemanfaatan ruang yang tidak sesuai RTR.

81. Arahkan sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran ketentuan kewajiban pemanfaatan Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang yang berlaku.
82. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, kelompok perempuan dan kelompok marginal, korporasi dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
83. Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya disebut MHA adalah warga masyarakat asli Maluku yang sejak kelahirannya hidup dalam wilayah tertentu dan terikat serta tunduk kepada hukum adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya.
84. Hak Ulayat adalah hak persekutuan yang dimiliki oleh MHA tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya, yang meliputi hak untuk memanfaatkan tanah, hutan, dan air serta isinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
85. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi:

- a. wilayah perencanaan;
- b. substansi;
- c. hak, kewajiban dan Peran Masyarakat;
- d. kelembagaan;
- e. penyidikan;
- f. ketentuan pidana;
- g. ketentuan lain-lain;
- h. ketentuan peralihan; dan
- i. ketentuan penutup.

BAB III WILAYAH PERENCANAAN

Pasal 3

- (1) Cakupan wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a mempunyai luas wilayah kurang lebih 20.070.024 (dua puluh juta tujuh puluh ribu dua puluh empat) hektare, meliputi:
 - a. wilayah darat termasuk pulau kewenangan provinsi; dan
 - b. wilayah laut.
- (2) Wilayah darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi 11 (sebelas) kabupaten/kota, terdiri atas:
 - a. Kabupaten Buru;
 - b. Kabupaten Buru Selatan;

- c. Kabupaten Kepulauan Aru;
 - d. Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
 - e. Kabupaten Maluku Barat Daya;
 - f. Kabupaten Maluku Tengah;
 - g. Kabupaten Maluku Tenggara;
 - h. Kabupaten Seram Bagian Barat;
 - i. Kabupaten Seram Bagian Timur
 - j. Kota Ambon; dan
 - k. Kota Tual.
- (3) Wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sejauh 12 mil laut dari garis pantai ke arah laut sesuai dengan kewenangan pemerintah Provinsi.
- (4) Batas wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:
- a. sebelah utara berbatasan dengan Laut Seram;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Laut Timor dan Laut Arafura;
 - c. sebelah barat berbatasan dengan Laut Banda; dan
 - d. sebelah timur berbatasan dengan Laut Arafura.
- (5) Cakupan Wilayah Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) beserta tabel rincian pulau.
- (6) Peta wilayah perencanaan Provinsi dan tabel rincian pulau sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

BAB IV SUBSTANSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:

- a. Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Provinsi;
- b. Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi;
- c. Rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi;
- d. Kawasan Strategis;
- e. Arahan Pemanfaatan Ruang wilayah Provinsi; dan
- f. Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang wilayah Provinsi.

Bagian Kedua Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Provinsi

Paragraf 1 Tujuan

Pasal 5

Penataan Ruang Wilayah Provinsi bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan guna mewujudkan pengembangan ekonomi wilayah pada sektor perikanan, pertanian,

pariwisata, pertambangan serta mengurangi kesenjangan antar bagian wilayah kepulauan melalui sistem jaringan infrastruktur dan konektivitas, optimasi pemanfaatan sumber daya, penataan lingkungan berkelanjutan, dan mitigasi bencana.

Paragraf 2
Kebijakan

Pasal 6

Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Provinsi meliputi:

- a. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara;
- b. pelestarian Kawasan Lindung dari penggunaan dan pemanfaatan yang dapat merusak fungsi lindungnya;
- c. pengoptimalan pemanfaatan kawasan yang dapat dibudidayakan untuk kesejahteraan masyarakat saat ini dan yang akan datang melalui pengembangan sektor perikanan, pertanian, pariwisata dan pertambangan serta budidaya lainnya;
- d. pengembangan sistem pusat perkotaan yang terintegrasi untuk kelancaran kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat;
- e. pengembangan sistem transportasi dan prasarana wilayah yang mendukung pengembangan pusat perkotaan dan Kawasan Budi Daya; dan
- f. peningkatan mitigasi bencana pada kawasan rawan bencana.

Paragraf 3
Strategi

Pasal 7

(1) Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:

- a. menetapkan kawasan strategis Provinsi yaitu dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup untuk mendukung kawasan pertahanan dan keamanan negara;
- b. mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan negara;
- c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagai kawasan penyangga;
- d. mengembangkan pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, untuk kawasan pertahanan dan keamanan negara dilakukan melalui fasilitasi usaha, pembiayaan, teknologi dan pasar, peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan nelayan terpadu, serta perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil;
- e. melestarikan fungsi dan kemampuan sumber alam pada kawasan pertahanan dan keamanan negara; dan
- f. mengembangkan kegiatan ekonomi yang berkelanjutan pada kawasan pertahanan dan keamanan negara.

- (2) Pelestarian Kawasan Lindung dari penggunaan dan pemanfaatan yang dapat merusak fungsi lindungnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:
- a. mengembangkan, mencegah, mengendalikan dan/atau memulihkan kawasan hutan lindung;
 - b. mempertahankan dan melestarikan kawasan perlindungan setempat;
 - c. mempertahankan dan melestarikan kawasan konservasi;
 - d. mempertahankan dan melestarikan kawasan pencadangan konservasi di laut;
 - e. mempertahankan dan melestarikan kawasan hutan adat; dan
 - f. mempertahankan dan melestarikan kawasan ekosistem *mangrove*.
- (3) Pengoptimalan pemanfaatan kawasan yang dapat dibudidayakan untuk kesejahteraan masyarakat saat ini dan yang akan datang melalui pengembangan sektor perikanan, pertanian, pariwisata dan pertambangan serta budidaya lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi:
- a. penerapan sistem rantai dingin dalam penanganan hasil tangkapan ikan dari mulai ikan disimpan sampai ke tangan konsumen akhir produk perikanan;
 - b. meningkatkan revitalisasi pelabuhan perikanan menjadi kawasan bagi/untuk industri perikanan terpadu yang efisien, produktif dan ramah lingkungan;
 - c. meningkatkan manfaat ekonomi dari pembangunan kelautan dan perikanan kepada segenap pelaku usaha perikanan khususnya nelayan, pembudidaya ikan, dan pengolah serta pedagang hasil perikanan skala kecil;
 - d. mengembangkan kawasan tanaman pangan, kawasan hortikultura, dan kawasan peternakan untuk mendukung kemandirian pangan;
 - e. mengembangkan ketahanan pangan ke sistem agribisnis yang berakar kuat di pedesaan berbasis pemberdayaan masyarakat;
 - f. mengembangkan kawasan perkebunan komoditas khas daerah sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - g. menetapkan obyek wisata alam dan budaya unggulan;
 - h. mengembangkan potensi lokal dalam mendukung pengembangan pariwisata;
 - i. mengembangkan potensi obyek wisata sebagai daya tarik utama dilengkapi dengan akomodasi wisata;
 - j. mengintegrasikan wisata budaya dengan wisata alam;
 - k. mengembangkan kawasan pariwisata Ambon-Banda Neira dan sekitarnya sebagai destinasi pariwisata nasional;
 - l. mengembangkan kawasan pertambangan minyak dan gas bumi dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - m. mensinergikan kawasan pertambangan dengan Kawasan Budi daya lainnya, kawasan lindung, dan alur migrasi biota laut;
 - n. mempertahankan dan mengembangkan kawasan hutan produksi;
 - o. menetapkan kawasan pemanfaatan air laut selain energi;

- p. menyiapkan sentra industri yang mempunyai keterhubungan dengan sentra industri perikanan dalam menunjang pengembangan agroindustri, pertambangan yang didukung oleh jaringan prasarana penunjang distribusi dan pemasaran;
 - q. meningkatkan permukiman yang layak huni;
 - r. menyediakan ruang transportasi yang mendukung sistem intermoda dan konektivitas antar wilayah;
 - s. menyediakan ruang pertahanan dan keamanan sesuai dengan prinsip ketahanan dan keamanan negara yang terkoneksi dengan penyediaan prasarana dan logistik pada masing-masing wilayah; dan
 - t. mengelola kawasan rawan bencana sesuai dengan fungsi ruang dengan meminimalkan risiko bencana yang muncul.
- (4) Pengembangan sistem pusat perkotaan yang terintegrasi untuk kelancaran kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi:
- a. mengembangkan pusat pertumbuhan baru sebagai pengembangan dan pembangunan kawasan perkotaan bakal calon ibukota Provinsi Maluku di Makariki Kabupaten Maluku Tengah;
 - b. meningkatkan keterkaitan antar kawasan perkotaan, antara PKN, PKW, PKSN, dan PKL serta integrasi kelautan;
 - c. memantapkan kota PKN Ambon sebagai pintu masuk Provinsi yaitu kota yang menjadi pusat pertumbuhan utama dan berfungsi sebagai pusat kegiatan perdagangan, permukiman serta berfungsi sebagai pintu gerbang pertukaran (perdagangan), pusat transportasi antar wilayah dan internal wilayah serta pemasaran skala internasional dalam beberapa keadaan;
 - d. memantapkan Kota/Kabupaten yang berperan sebagai PKW yaitu Perkotaan Masohi, Perkotaan Werinama, Perkotaan Kairatu, Perkotaan Tual, Perkotaan Namlea, Perkotaan Wahi, Perkotaan Bula, agar pengembangan fungsinya terkait dengan sistem kota di Provinsi dan wilayah sekitar;
 - e. memantapkan Kota/Kabupaten yang berperan sebagai PKSN sebagai pintu gerbang perbatasan yaitu lintas batas dengan negara tetangga;
 - f. memantapkan Kota/Kabupaten yang berperan sebagai PKL; dan
 - g. mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih produktif, kompetitif serta mendukung pengembangan potensi Provinsi.
- (5) Pengembangan sistem transportasi dan prasarana wilayah yang mendukung pengembangan pusat perkotaan dan Kawasan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e meliputi:
- a. mengembangkan sistem jaringan transportasi darat secara multimoda untuk meningkatkan aksesibilitas antara kota sebagai pusat pertumbuhan dengan daerah belakangnya serta antar kota sesuai dengan fungsinya;
 - b. mengembangkan jaringan jalan penghubung antar wilayah untuk mendukung peningkatan jalur distribusi barang dan jasa, serta mendukung pengembangan kawasan agribisnis dan agroindustri serata minapolitan atau sentra produksi perikanan;

- c. mengembangkan jejaring infrastruktur transportasi dalam menunjang pemerataan kegiatan ekonomi;
 - d. mengembangkan pelabuhan untuk mendorong perekonomian dan mobilitas barang dan penumpang yang ditunjang dengan fasilitas sesuai standar pelabuhan;
 - e. pengembangan energi alternatif untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat terutama di wilayah terpencil dengan mengembangkan energi terbarukan pada daerah yang sulit terjangkau oleh pelayanan;
 - f. meningkatkan kemudahan pelayanan telekomunikasi bagi masyarakat dan dunia usaha khususnya di wilayah PKN, PKW, PKSN, PKL dan Kawasan strategis;
 - g. membangun sistem jaringan telekomunikasi pada Kawasan perbatasan, kepulauan dan kawasan rawan bencana;
 - h. mengembangkan dan memanfaatkan sumberdaya air secara berkelanjutan dalam mendukung kebutuhan masyarakat dan pertanian khususnya KP2B;
 - i. mengembangkan sarana pengolahan hasil pertanian;
 - j. meningkatkan jaringan prasarana air bersih pada Kawasan agribisnis dan agroindustri serta minapolitan atau sentra produksi perikanan;
 - k. mengembangkan jaringan distribusi pemasaran hasil agribisnis dan agroindustri serta minapolitan atau sentra produksi perikanan;
 - l. meningkatkan aksesibilitas antara wisata lokal dengan daerah tujuan wisata nasional; dan
 - m. mengembangkan prasarana dan sarana untuk kelancaran distribusi hasil pertambangan.
- (6) Peningkatan mitigasi bencana pada kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f meliputi:
- a. peningkatan dan pengelolaan sumber daya dalam penanganan mitigasi bencana;
 - b. merehabilitasi fungsi lindung Kawasan yang menurun akibat dampak pemanfaatan ruang yang berkembang di Kawasan rawan bencana;
 - c. menetapkan ketentuan kegiatan budidaya yang dapat berkembang mempunyai daya adaptasi bencana di Kawasan rawan bencana; dan
 - d. mengembangkan tindakan mitigasi bencana dan mencegah terjadinya perubahan iklim.

Bagian Ketiga Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi

Paragraf 1 Umum

Pasal 8

- (1) Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:
- a. sistem pusat permukiman;
 - b. sistem jaringan transportasi;
 - c. sistem jaringan energi;
 - d. sistem jaringan telekomunikasi;

- e. sistem jaringan sumber daya air; dan
 - f. sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu).
- (3) Peta Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Sistem Pusat Permukiman

Pasal 9

- (1) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. PKN;
 - b. PKW;
 - c. PKSN; dan
 - d. PKL.
- (2) PKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu PKN Ambon yang terdapat di Kota Ambon.
- (3) PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. PKW Bula di Kabupaten Seram Bagian Timur;
 - b. PKW Kairatu di Kabupaten Seram Bagian Barat;
 - c. PKW Masohi di Kabupaten Maluku Tengah;
 - d. PKW Namlea di Kabupaten Buru;
 - e. PKW Tual di Kota Tual;
 - f. PKW Wahai di Kabupaten Maluku Tengah; dan
 - g. PKW Werinama di Kabupaten Seram Bagian Timur.
- (4) PKSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. PKSN Dobo di Kabupaten Kepulauan Aru.
 - b. PKSN Ilwaki di Kabupaten Maluku Barat Daya; dan
 - c. PKSN Saumlaki di Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- (5) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Perkotaan Air Buaya di Kabupaten Buru;
 - b. Perkotaan Benjina di Kabupaten Kepulauan Aru;
 - c. Perkotaan Elat di Kabupaten Maluku Tenggara;
 - d. Perkotaan Langgur di Kabupaten Maluku Tenggara;
 - e. Perkotaan Larat di Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
 - f. Perkotaan Makariki di Kabupaten Maluku Tengah;
 - g. Perkotaan Namrole di Kabupaten Buru Selatan;
 - h. Perkotaan Piru di Kabupaten Seram Bagian Barat;
 - i. Perkotaan Pulau Gorom di Kabupaten Seram Bagian Timur;
 - j. Perkotaan Tiakur di Kabupaten Maluku Barat Daya; dan
 - k. Perkotaan Tulehu di Kabupaten Maluku Tengah.
- (6) Sistem pusat permukiman digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu).

- (7) Peta sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3
Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 10

- (1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. sistem jaringan jalan;
 - b. sistem jaringan kereta api;
 - c. sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan;
 - d. sistem jaringan transportasi laut;
 - e. bandar udara umum dan bandar udara khusus; dan
 - f. jalur pendaratan dan penerbangan di laut.
- (2) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu).
- (3) Peta sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

- (1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. jalan umum;
 - b. terminal penumpang;
 - c. jembatan timbang; dan
 - d. jembatan.
- (2) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Jalan arteri; dan
 - b. Jalan kolektor.
- (3) Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa JAP, terdiri atas:
- a. Jl. DR. J. Leimena (Akses Jembatan Merah Putih);
 - b. Jln. A. Yani (Ambon);
 - c. Jln. AM. Sangaji (Ambon);
 - d. Jln. Diponegoro (Ambon);
 - e. Jln. J. Syaranamual (Ambon);
 - f. Jln. Jend. Sudirman (Ambon);
 - g. Jln. Kapten P. Tendean (Ambon);
 - h. Jln. Laksdya Leo Wattimena (Ambon);
 - i. Jln. M. Putuhena (Ambon);
 - j. Jln. Pala (Ambon);
 - k. Jln. Pantai Batu Merah (Ambon);
 - l. Jln. Pantai Mardika (Ambon);
 - m. Jln. Pelabuhan (Ambon);

- n. Jln. Rijali (Ambon);
 - o. Jln. Sultan Hasanuddin (Ambon);
 - p. Jln. Walter Monginsidi (Ambon); dan
 - q. Jln. Yos Sudarso (Ambon).
- (4) Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa jalan kolektor primer.
 - (5) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (4), lebih detail terdapat pada lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.
 - (6) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan terminal penumpang tipe B, meliputi:
 - a. Terminal Batu Merah di Kota Ambon; dan
 - b. Terminal Namlea di Kabupaten Buru.
 - (7) Jembatan timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Passo berada di Kota Ambon.
 - (8) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

- (1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, berupa rencana jaringan jalur kereta api.
- (2) Rencana jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jalur kereta api koridor Seram Bagian Barat - Seram Bagian Timur melalui Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Seram Bagian Timur.
- (3) Perwujudan sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan dan ketentuan sektor terkait yang membidangi perkeretaapian.

Pasal 13

- (1) Sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c berupa pelabuhan penyeberangan.
- (2) Sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam tabel.
- (3) Tabel sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud ayat (2) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d meliputi:
 - a. pelabuhan laut; dan
 - b. alur-pelayaran di laut.
- (2) Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. pelabuhan utama;

- b. pelabuhan pengumpul;
 - c. pelabuhan pengumpan;
 - d. terminal khusus; dan
 - e. pelabuhan perikanan.
- (3) Pelabuhan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yaitu Pelabuhan Ambon yang juga dikenal dengan nama Pelabuhan Yos Soedarso di Kota Ambon.
- (4) Pelabuhan pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdapat di:
- a. Pelabuhan Amahai di Kabupaten Maluku Tengah;
 - b. Pelabuhan Banda Naira yang juga dikenal dengan nama Pelabuhan Banda Neira di Kabupaten Maluku Tengah;
 - c. Pelabuhan Bula di Kabupaten Seram Bagian Timur;
 - d. Pelabuhan Dobo di Kabupaten Kepulauan Aru;
 - e. Pelabuhan Namlea di Kabupaten Buru;
 - f. Pelabuhan Saumlaki di Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
 - g. Pelabuhan Tual di Kota Tual;
 - h. Pelabuhan Tulehu di Kabupaten Maluku Tengah; dan
 - i. Pelabuhan Wonreli di Kabupaten Maluku Barat Daya.
- (5) Pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c termuat dalam tabel.
- (6) Tabel Pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (7) Terminal Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:
- a. Terminal Khusus Galangan Kapal di Kota Ambon;
 - b. Terminal Khusus Galangan Kapal Teluk Ambon Tawiri di Kota Ambon;
 - c. Terminal Khusus Gas Bumi Tanimbar Selatan Lermatang 1 di Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
 - d. Terminal Khusus Industri Pengolahan Minyak Bula di Kabupaten Seram Bagian Timur;
 - e. Terminal Khusus Industri Pengolahan Minyak Bula Tansi Ambon, Fatolo di Kabupaten Seram Bagian Timur;
 - f. Terminal Khusus Industri Pengolahan Minyak dan Gas Pulau-Pulau Aru Durjela di Kabupaten Kepulauan Aru;
 - g. Terminal Khusus Industri Pengolahan Minyak dan Gas Tanimbar Selatan Lermatang 2 di Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
 - h. Terminal Khusus Industri Pengolahan Minyak dan Gas Tanimbar Selatan Olilit Raya 2 di Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
 - i. Terminal Khusus Industri Pengolahan Minyak dan Gas Teluk Ambon Rumah Tiga, Wayame di Kota Ambon;
 - j. Terminal Khusus Industri Pengolahan Minyak Moa Lakor Moain di Kabupaten Maluku Barat Daya;
 - k. Terminal Khusus Industri Pengolahan Minyak Teluk Waru di Kabupaten Seram Bagian Timur;
 - l. Terminal Khusus Industri Pengolahan Teluk Ambon Tawiri di Kota Ambon;
 - m. Terminal Khusus Kehutanan Air Buaya Bara di Kabupaten Buru;

- n. Terminal Khusus Kehutanan Air Buaya Kampung Baru di Kabupaten Buru;
- o. Terminal Khusus Kehutanan Air Buaya Kampung Baru/Balpetu di Kabupaten Buru;
- p. Terminal Khusus Kehutanan Air Buaya Wamlana di Kabupaten Buru;
- q. Terminal Khusus Kehutanan Amahai Nuweletetu, Sepa di Kabupaten Maluku Tengah;
- r. Terminal Khusus Kehutanan Batabual Batu Jungku di Kabupaten Buru;
- s. Terminal Khusus Kehutanan Batabual Namlea Ilath di Kabupaten Buru;
- t. Terminal Khusus Kehutanan Batabual Waemorat di Kabupaten Buru;
- u. Terminal Khusus Kehutanan Buaya Selwadu di Kabupaten Buru;
- v. Terminal Khusus Kehutanan Fena Leisela Wamlana di Kabupaten Buru;
- w. Terminal Khusus Kehutanan Kepala Madan Bala-Bala di Kabupaten Buru Selatan;
- x. Terminal Khusus Kehutanan Nirunmas Arma di Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- y. Terminal Khusus Kehutanan Passo Kota Ambon di Kota Ambon;
- z. Terminal Khusus Kehutanan Seram Utara Barat Kabupaten Latea di Kabupaten Maluku Tengah;
- aa. Terminal Khusus Kehutanan Seram Utara Pasahari di Kabupaten Maluku Tengah;
- bb. Terminal Khusus Kehutanan Seram Utara Timur Kobi 1 di Kabupaten Maluku Tengah;
- cc. Terminal Khusus Kehutanan Tehoru Mosso, Telutih Baru di Kabupaten Maluku Tengah;
- dd. Terminal Khusus Kehutanan Teluk Elpaputih Tananahu di Kabupaten Maluku Tengah;
- ee. Terminal Khusus Kehutanan Teluk Kayeli Masarete di Kabupaten Buru;
- ff. Terminal Khusus Kehutanan Waesama Hote, Pohon Batu di Kabupaten Buru Selatan;
- gg. Terminal Khusus Logging Kayu di Kabupaten Buru Selatan;
- hh. Terminal Khusus Minyak Teluk Kayeli Kaki Air di Kabupaten Buru;
- ii. Terminal Khusus Pemerintahan Teluk Ambon Waiheru di Kota Ambon;
- jj. Terminal Khusus Penelitian/Pemerintahan Teluk Ambon Poka di Kota Ambon;
- kk. Terminal Khusus Penyedia Akomodasi Tanimbar Selatan Olilit Raya 1 di Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- ll. Terminal Khusus Perikanan Amahai Makariki di Kabupaten Maluku Tengah;
- mm. Terminal Khusus Perikanan Dullah Utara Ohoitanhit di Kota Tual;
- nn. Terminal Khusus Perikanan Kei Kecil Sitniohoi di Kabupaten Maluku Tenggara;
- oo. Terminal Khusus Perikanan Seram Utara Sawai, Oping di Kabupaten Maluku Tengah;

- pp. Terminal Khusus Perikanan Teluk Ambon Baguala Passo di Kota Ambon;
 - qq. Terminal Khusus Perikanan Teluk Ambon Hunuth/Durian Patah di Kota Ambon;
 - rr. Terminal Khusus Perikanan Wermaktian Kamatubun di Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
 - ss. Terminal Khusus Pertambangan dan Penggalian Seram Barat Piru di Kabupaten Seram Bagian Barat;
 - tt. Terminal Khusus Pertambangan dan Penggalian Telutih Lafa di Kabupaten Maluku Tengah;
 - uu. Terminal Khusus Pertambangan dan Penggalian Wetar Utara Uhak di Kabupaten Maluku Barat Daya;
 - vv. Terminal Khusus Pertanian Latdalam di Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
 - ww. Terminal Khusus Pertanian Seram Utara Timur Kobi 2 di Kabupaten Maluku Tengah;
 - xx. TUKS Galangan Kapal di Kota Ambon;
 - yy. TUKS Industri Pengolahan Minyak dan Gas Namlea di Kabupaten Buru;
 - zz. TUKS Industri Pengolahan Minyak Dullah Selatan di Kota Tual;
 - aaa. TUKS Industri Pengolahan Minyak Masohi Ampera di Kabupaten Maluku Tengah;
 - bbb. TUKS Industri Pengolahan Nusaniwe Benteng di Kota Ambon;
 - ccc. TUKS Konstruksi Bula Sesar di Kabupaten Seram Bagian Timur;
 - ddd. TUKS Perikanan Ampera di Kabupaten Maluku Tengah;
 - eee. TUKS Perikanan Salahutu Tulehu di Kabupaten Maluku Tengah; dan
 - fff. TUKS Pertambangan dan Penggalian Kepulauan Romang Hila di Kabupaten Maluku Barat Daya.
- (8) Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, terdiri atas:
- a. Pelabuhan Perikanan Samudera yaitu Pelabuhan Perikanan Terintegrasi di Kabupaten Maluku Tengah.
 - b. Pelabuhan Perikanan Nusantara meliputi:
 - 1. Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon di Kota Ambon; dan
 - 2. Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual di Kota Tual.
 - c. Pelabuhan Perikanan Pantai meliputi:
 - 1. Pelabuhan Perikanan Pantai Dobo di Kabupaten Kepulauan Aru; dan
 - 2. Pelabuhan Perikanan Pantai Uf di Kabupaten Maluku Tenggara.
 - d. Pangkalan Pendaratan Ikan meliputi:
 - 1. Pangkalan Pendaratan Ikan Banda di Kabupaten Maluku Tengah;
 - 2. Pangkalan Pendaratan Ikan Batu Tulis di Kabupaten Buru Selatan;
 - 3. Pangkalan Pendaratan Ikan Bemun di Kabupaten Kepulauan Aru;
 - 4. Pangkalan Pendaratan Ikan Benjina di Kabupaten Kepulauan Aru;
 - 5. Pangkalan Pendaratan Ikan Elat di Kabupaten Maluku Tenggara;
 - 6. Pangkalan Pendaratan Ikan Eri di Kota Ambon;
 - 7. Pangkalan Pendaratan Ikan Fogi di Kabupaten Buru Selatan;
 - 8. Pangkalan Pendaratan Ikan Haria di Kabupaten Maluku Tengah;

9. Pangkalan Pendaratan Ikan Kabalukin di Kabupaten Kepulauan Aru;
 10. Pangkalan Pendaratan Ikan Kalar Kalar di Kabupaten Kepulauan Aru;
 11. Pangkalan Pendaratan Ikan Kelfik Taar di Kota Tual;
 12. Pangkalan Pendaratan Ikan Koijabi di Kabupaten Kepulauan Aru;
 13. Pangkalan Pendaratan Ikan Leihitu di Kabupaten Maluku Tengah;
 14. Pangkalan Pendaratan Ikan Marlasi di Kabupaten Kepulauan Aru;
 15. Pangkalan Pendaratan Ikan Masarete di Kabupaten Buru;
 16. Pangkalan Pendaratan Ikan Masnana di Kabupaten Buru Selatan;
 17. Pangkalan Pendaratan Ikan Masohi di Kabupaten Maluku Tengah;
 18. Pangkalan Pendaratan Ikan Meror di Kabupaten Kepulauan Aru;
 19. Pangkalan Pendaratan Ikan Ohoi Faan Sathean di Kabupaten Maluku Tenggara;
 20. Pangkalan Pendaratan Ikan Penambulai di Kabupaten Kepulauan Aru;
 21. Pangkalan Pendaratan Ikan Piru di Kabupaten Seram Bagian Barat;
 22. Pangkalan Pendaratan Ikan Salahutu di Kabupaten Maluku Tengah;
 23. Pangkalan Pendaratan Ikan Selayar di Kabupaten Maluku Tenggara;
 24. Pangkalan Pendaratan Ikan Tamher Timur di Kabupaten Seram Bagian Timur;
 25. Pangkalan Pendaratan Ikan Teluk Bara di Kabupaten Buru;
 26. Pangkalan Pendaratan Ikan Tiakur di Kabupaten Maluku Barat Daya;
 27. Pangkalan Pendaratan Ikan Tual di Kota Tual;
 28. Pangkalan Pendaratan Ikan Tulehu di Kabupaten Maluku Tengah;
 29. Pangkalan Pendaratan Ikan Ukurlaran di Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
 30. Pangkalan Pendaratan Ikan Waiyoho di Kabupaten Seram Bagian Barat;
 31. Pangkalan Pendaratan Ikan Wamsisi di Kabupaten Buru Selatan;
 32. Pangkalan Pendaratan Ikan Weduar di Kabupaten Maluku Tenggara; dan
 33. Pangkalan Pendaratan Ikan Wetar di Kabupaten Maluku Barat Daya.
- (9) Alur-pelayaran di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. alur-pelayaran umum dan perlintasan; dan
 - b. alur-pelayaran masuk pelabuhan.
- (10) Alur-pelayaran umum dan perlintasan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a termuat dalam tabel.
- (11) Alur-pelayaran masuk Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b, meliputi:
- a. Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Ambon di wilayah laut;
 - b. Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Dobo di wilayah laut;
 - c. Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Namlea di wilayah laut;

- d. Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Tual di wilayah laut; dan
 - e. Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Tulehu di wilayah laut.
- (12) Tabel alur-pelayaran umum dan perlintasan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

- (1) Bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (1) huruf e meliputi:
- a. bandar udara pengumpul;
 - b. bandar udara pengumpan; dan
 - c. bandar udara khusus.
- (2) Bandar udara pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Bandar Udara Mathilda Batlayeri di Kabupaten Kepulauan Tanimbar; dan
 - b. Bandar Udara Pattimura di Kota Ambon.
- (3) Bandar udara pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Bandar Udara Amahai di Kabupaten Maluku Tengah;
 - b. Bandar Udara Bandaneira di Kabupaten Maluku Tengah;
 - c. Bandar Udara Dobo di Kabupaten Kepulauan Aru;
 - d. Bandar Udara Gorom di Kabupaten Seram Bagian Timur;
 - e. Bandar Udara John Becker di Kabupaten Maluku Barat Daya;
 - f. Bandar Udara Jos Orno Imsula di Kabupaten Maluku Barat Daya;
 - g. Bandar Udara Karel Sadsuitubun di Kabupaten Maluku Tenggara;
 - h. Bandar Udara Kufar di Kabupaten Seram Bagian Timur;
 - i. Bandar Udara Larat di Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
 - j. Bandar Udara Namniwel di Kabupaten Buru;
 - k. Bandar Udara Namrole di Kabupaten Buru Selatan;
 - l. Bandar Udara Tepa di Kabupaten Maluku Barat Daya; dan
 - m. Bandar Udara Wahai di Kabupaten Maluku Tengah.
- (4) Bandar udara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. Bandar udara Benjina di Kabupaten Kepulauan Aru;
 - b. Bandar udara Bula di Kabupaten Seram Bagian Timur;
 - c. Bandar udara Namlea di Kabupaten Buru;
 - d. Bandar udara Pulau Selaru di Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
 - e. Bandar udara Lanal Marafenfen di Kabupaten Kepulauan Aru; dan
 - f. Bandar udara Lanud Dominicus Dumatubun di Kabupaten Maluku Tenggara.

Pasal 16

- Jalur pendaratan dan penerbangan di laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. Jalur Pendaratan dan Penerbangan Perairan Ambon di wilayah laut;
 - b. Jalur Pendaratan dan Penerbangan Perairan Banda di wilayah laut;

- c. Jalur Pendaratan dan Penerbangan Perairan Masohi di wilayah laut; dan
- d. Jalur Pendaratan dan Penerbangan Perairan Sawai di wilayah laut.

Paragraf 4
Sistem Jaringan Energi

Pasal 17

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. jaringan minyak dan gas bumi.
- (3) Infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. DPPU Pattimura di Kota Ambon;
 - b. Fuel Terminal Bula di Kabupaten Seram Bagian Timur;
 - c. Fuel Terminal Dobo di Kabupaten Kepulauan Aru;
 - d. Fuel Terminal Masohi di Kabupaten Maluku Tengah;
 - e. Fuel Terminal Namlea di Kabupaten Buru;
 - f. Fuel Terminal Saumlaki di Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
 - g. Fuel Terminal Tual di Kota Tual;
 - h. Fuel Terminal Wayame di Kota Ambon; dan
 - i. Lapangan Abadi Wilayah Kerja Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
- (4) Jaringan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. Pipa Gas Blok Abadi Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar; dan
 - b. Tanimbar-Blok Masela di wilayah laut.
- (5) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
 - b. jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (6) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a meliputi:
 - a. PLT EBT Base Ambon di Kabupaten Maluku Tengah;
 - b. PLTA Wai Tala di Kabupaten Seram Bagian Barat;
 - c. PLTA Wai Tina di Kabupaten Buru;
 - d. PLTBio Dobo 2 di Kabupaten Kepulauan Aru;
 - e. PLTBio Langgur 2 di Kabupaten Maluku Tenggara;
 - f. PLTBio Namlea 2 di Kabupaten Buru;
 - g. PLTBio Saumlaki 2 di Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
 - h. PLTD Adaut di Kabupaten Kepulauan Tanimbar;

- i. PLTD Air Buaya di Kabupaten Buru;
- j. PLTD Amarsekaru di Kabupaten Seram Bagian Timur;
- k. PLTD Banda di Kabupaten Maluku Tengah;
- l. PLTD Batujungku di Kabupaten Buru;
- m. PLTD Buano di Kabupaten Seram Bagian Barat;
- n. PLTD Bula di Kabupaten Seram Bagian Timur;
- o. PLTD Dobo di Kabupaten Kepulauan Aru;
- p. PLTD Elat di Kabupaten Maluku Tenggara;
- q. PLTD Geser di Kabupaten Seram Bagian Timur;
- r. PLTD Haruku di Kabupaten Maluku Tengah;
- s. PLTD Hative Kecil di Kota Ambon;
- t. PLTD Jerol di Kabupaten Kepulauan Aru;
- u. PLTD Kairatu di Kabupaten Seram Bagian Barat;
- v. PLTD Kelang di Kabupaten Seram Bagian Barat;
- w. PLTD Kesui di Kabupaten Seram Bagian Timur;
- x. PLTD Kiandarat di Kabupaten Seram Bagian Timur;
- y. PLTD Kobisonta di Kabupaten Maluku Tengah;
- z. PLTD Kur di Kota Tual;
- aa. PLTD Laimu di Kabupaten Maluku Tengah;
- bb. PLTD Langgur di Kabupaten Maluku Tenggara;
- cc. PLTD Larat di Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- dd. PLTD Leksula di Kabupaten Buru Selatan;
- ee. PLTD Letwurung di Kabupaten Maluku Barat Daya;
- ff. PLTD Liran di Kabupaten Maluku Barat Daya;
- gg. PLTD Lonthoir di Kabupaten Maluku Tengah;
- hh. PLTD Luhu di Kabupaten Seram Bagian Barat;
- ii. PLTD Mako di Kabupaten Buru;
- jj. PLTD Manipa di Kabupaten Seram Bagian Barat;
- kk. PLTD Masawoy di Kabupaten Buru Selatan;
- ll. PLTD Masohi di Kabupaten Maluku Tengah;
- mm. PLTD Namlea di Kabupaten Buru;
- nn. PLTD Namrole di Kabupaten Buru Selatan;
- oo. PLTD Nusalaut di Kabupaten Maluku Tengah;
- pp. PLTD Ondor di Kabupaten Seram Bagian Timur;
- qq. PLTD Pasanea di Kabupaten Maluku Tengah;
- rr. PLTD Piru di Kabupaten Seram Bagian Barat;
- ss. PLTD Poka di Kota Ambon;
- tt. PLTD Pulau Tiga di Kabupaten Maluku Tengah;
- uu. PLTD Sakabaja Kairatu di Kabupaten Seram Bagian Barat;
- vv. PLTD Saparua di Kabupaten Maluku Tengah;
- ww. PLTD Saumlaki di Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- xx. PLTD Serwaru di Kabupaten Maluku Barat Daya;
- yy. PLTD Sewa Pym Gtp Poka di Kota Ambon;
- zz. PLTD Sewa Wika di Kota Ambon;

- aaa. PLTD Siera di Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- bbb. PLTD Taniwel di Kabupaten Seram Bagian Barat;
- ccc. PLTD Tehoru di Kabupaten Maluku Tengah;
- ddd. PLTD Tapa di Kabupaten Maluku Barat Daya;
- eee. PLTD Tutukembung di Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- fff. PLTD Wahai di Kabupaten Maluku Tengah;
- ggg. PLTD Waipandan di Kabupaten Buru Selatan;
- hhh. PLTD Wamsisi di Kabupaten Buru Selatan;
- iii. PLTD Werinama di Kabupaten Seram Bagian Timur;
- jjj. PLTD Wesa Bula di Kabupaten Seram Bagian Timur;
- kkk. PLTD Wesa Piru di Kabupaten Seram Bagian Barat;
- lll. PLTD Wonreli di Kabupaten Maluku Barat Daya;
- mmm. PLTM Nua (Masohi) di Kabupaten Maluku Tengah;
- nnn. PLTMG Ambon Peaker di Kabupaten Maluku Tengah;
- ooo. PLTMG Bula di Kabupaten Seram Bagian Timur;
- ppp. PLTMG Dobo di Kabupaten Kepulauan Aru;
- qqq. PLTMG Langgur di Kota Tual;
- rrr. PLTMG Masela di Kabupaten Maluku Barat Daya;
- sss. PLTMG Namlea di Kabupaten Buru;
- ttt. PLTMG Namrole di Kabupaten Buru Selatan;
- uuu. PLTMG Saumlaki di Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- vvv. PLTMG Seram di Kabupaten Maluku Tengah;
- www. PLTMG Seram Utara di Kabupaten Maluku Tengah;
- xxx. PLTP Tulehu di Kabupaten Maluku Tengah;
- yyy. PLTP Wapsalit di Kabupaten Buru;
- zzz. PLTS Banda Kabupaten Maluku Tengah;
- aaaa. PLTS Bula Kabupaten Seram Bagian Timur;
- bbbb. PLTS Elat Kabupaten Maluku Tenggara;
- cccc. PLTS Kelang Kabupaten Seram Bagian Barat;
- dddd. PLTS Kur Kota Tual;
- eeee. PLTS Namlea Kabupaten Buru;
- ffff. PLTS Panjang Kabupaten Seram Bagian Timur;
- gggg. PLTS Pulau Tiga Kabupaten Maluku Tengah;
- hhhh. PLTS Saparua 2 Kabupaten Maluku Tengah;
- iiii. PLTS Tior Kabupaten Seram Bagian Timur; dan
- jjjj. PLTS Ilwaki Kabupaten Maluku Barat Daya.

(7) Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, terdiri atas:

- a. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem meliputi:
 1. SUTT Gardu Induk Mako-Incomer 1 phi (Namrole-Namlea) di Kabupaten Buru;
 2. SUTT Gardu Induk Masohi-Gardu Induk Kairatu melalui Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Seram Bagian Barat;
 3. SUTT Gardu Induk Namrole-Gardu Induk Namlea melalui Kabupaten Buru dan Kabupaten Buru Selatan;

4. SUTT Gardu Induk Passo-Gardu Induk Sirimau di Kota Ambon;
 5. SUTT Gardu Induk Passo-Gardu Induk Wayame melalui Kabupaten Maluku Tengah dan Kota Ambon;
 6. SUTT Gardu Induk Piru-Gardu Induk Kairatu di Kabupaten Seram Bagian Barat;
 7. SUTT Gardu Induk Piru-Gardu Induk Taniwel di Kabupaten Seram Bagian Barat;
 8. SUTT Gardu Induk Waai-Gardu Induk Passo melalui Kabupaten Maluku Tengah dan Kota Ambon;
 9. SUTT PLT EBT Base Ambon-Gardu Induk Wayame melalui Kabupaten Maluku Tengah dan Kota Ambon;
 10. SUTT PLTA Tala-Incomer 2 phi (Kairatu-Masohi) di Kabupaten Seram Bagian Barat;
 11. SUTT PLTA Wai Tina-Inc.1 Phi (Namrole-Namlea) melalui Kabupaten Buru dan Kabupaten Buru Selatan;
 12. SUTT PLTD Poka-PLTD Hative Kecil di Kota Ambon;
 13. SUTT PLTMG Seram 2-Gardu Induk Masohi di Kabupaten Maluku Tengah; dan
 14. Interkoneksi Ambon-Seram di wilayah laut.
- b. jaringan pipa/kabel bawah laut penyaluran tenaga listrik berupa SUTT PLTD Poka-PLTD Hative Kecil di wilayah laut.
- c. Gardu Listrik meliputi:
1. Gardu Induk Kairatu di Kabupaten Seram Bagian Barat;
 2. Gardu Induk Mako di Kabupaten Buru;
 3. Gardu Induk Masohi di Kabupaten Maluku Tengah;
 4. Gardu Induk Namlea di Kabupaten Buru;
 5. Gardu Induk Namrole di Kabupaten Buru Selatan;
 6. Gardu Induk Passo di Kota Ambon;
 7. Gardu Induk Piru di Kabupaten Seram Bagian Barat;
 8. Gardu Induk Sirimau di Kota Ambon;
 9. Gardu Induk Taniwel di Kabupaten Seram Bagian Barat;
 10. Gardu Induk Waai di Kabupaten Maluku Tengah; dan
 11. Gardu Induk Wayame di Kota Ambon.
- (8) Pengembangan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dapat dilakukan melalui kebijakan penataan ruang kabupaten/kota.
- (9) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu).
- (10) Peta sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (11) Rencana pembangunan dan pengembangan pembangkit listrik lainnya diatur sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 18

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a jaringan tetap; dan
 - b infrastruktur jaringan tetap.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a Kabel Bawah Laut Dobo-Timika melalui wilayah laut dan Kabupaten Kepulauan Aru;
 - b Kabel Bawah Laut Kendari, Tersili-Ambon di wilayah laut;
 - c Kabel Bawah Laut Masohi-Fakfak di wilayah laut;
 - d Kabel Bawah Laut Namlea-Masohi di wilayah laut;
 - e Kabel Bawah Laut Pulau Buton-ZEE di wilayah laut;
 - f Kabel Bawah Laut Sanana-Namlea di wilayah laut;
 - g Kabel Bawah Laut Saumlaki-Ambon di wilayah laut;
 - h Kabel Bawah Laut Saumlaki-Tual di wilayah laut;
 - i Kabel Bawah Laut Saumlaki-Laut Arafuru melalui wilayah laut dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
 - j Kabel Bawah Laut Tiakur-Saumlaki melalui wilayah laut, Kabupaten Maluku Barat Daya dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
 - k Kabel Bawah Laut Tual-Dobo melalui wilayah laut dan Kabupaten Kepulauan Aru;
 - l Kabel Bawah Laut Wetar-Tiakur melalui wilayah laut dan Kabupaten Maluku Barat Daya;
 - m Kabel Bawah Laut WP Bandanaira - Bandanaira di wilayah laut;
 - n Kabel Bawah Laut WP Tual-Tual di wilayah laut;
 - o Jalur Intracity BMH Dobo - Dobo City di Kabupaten Kepulauan Aru;
 - p Jalur Intracity BMH Moa - Moa City di Kabupaten Maluku Barat Daya;
 - q Jalur Intracity BMH Tual - Tual City melalui Kabupaten Maluku Tenggara, Kota Tual dan wilayah laut; dan
 - r Jalur Intracity Saumlaki BMH - Saumlaki City di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
- (3) Infrastruktur jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. BMH Dobo di Kabupaten Kepulauan Aru;
 - b. POP Dobo City di Kabupaten Kepulauan Aru;
 - c. BMH Moa di Kabupaten Maluku Barat Daya;
 - d. POP Moa City di Kabupaten Maluku Barat Daya;
 - e. BMH Saumlaki di Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
 - f. POP Saumlaki City di Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
 - g. BMH Tual di Kota Tual;
 - h. Intracity Tual di Kabupaten Maluku Tenggara; dan
 - i. Sentral Telepon Otomatis (STO) berada di Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual.

- (4) Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan melalui kebijakan penataan ruang kabupaten/kota.
- (5) Sistem jaringan telekomunikasi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu).
- (6) Peta sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 19

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e, berupa prasarana sumber daya air terdiri atas:
 - a. sistem jaringan irigasi;
 - b. sistem jaringan air bersih;
 - c. sistem pengendalian banjir; dan
 - d. bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. DI Way Apu Sistem yang terdiri dari:
 - 1) DI Way Apu Kiri yang juga dikenal dengan nama DI Pamali di Kabupaten Buru;
 - 2) DI Way Lo Atas di Kabupaten Buru;
 - 3) DI Way Lo Bawah di Kabupaten Buru;
 - 4) DI Way Leman di Kabupaten Buru;
 - 5) DI Way Geren di Kabupaten Buru;
 - 6) DI Way Meten di Kabupaten Buru;
 - 7) DI Way Lata di Kabupaten Buru;
 - b. DI Bubi di Kabupaten Seram Bagian Timur;
 - c. DI Balansai di Kabupaten Seram Bagian Timur;
 - d. DI Dafa di Kabupaten Buru;
 - e. DI Dawang di Kabupaten Seram Bagian Timur;
 - f. DI Kobi di Kabupaten Maluku Tengah;
 - g. DI Kayeli di Kabupaten Buru;
 - h. DI Kroing di Kabupaten Maluku Barat Daya;
 - i. DI Matakabo di Kabupaten Seram Bagian Timur;
 - j. DI Samal di Kabupaten Maluku Tengah;
 - k. DI Way Apu Kiri di Kabupaten Buru;
 - l. DI Way Bloey di Kabupaten Buru;
 - m. DI Way Mala di Kabupaten Buru Selatan;
 - n. DI Way Mulang di Kabupaten Buru Selatan;
 - o. DI Way Sari Putih di Kabupaten Maluku Tengah;
 - p. DI Way Tele di Kabupaten Buru;
 - q. DI Way Tina/ Namrole di Kabupaten Buru Selatan;
 - r. DI Way Tonipa di Kabupaten Maluku Tengah; dan
 - s. DI Werinama di Kabupaten Seram Bagian Timur.

- (3) Sistem jaringan air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa alur pipa air bersih bawah laut di wilayah laut.
- (4) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa bangunan pengendali banjir, meliputi:
- a. Ahuru di Kota Ambon;
 - b. Ara di Kabupaten Maluku Tengah;
 - c. Eti di Kabupaten Seram Bagian Barat;
 - d. Haruku di Kabupaten Maluku Tengah;
 - e. Hative Kecil di Kota Ambon;
 - f. Huamual di Kabupaten Seram Bagian Barat;
 - g. Hutumuri di Kota Ambon;
 - h. Nemakei di Kabupaten Maluku Tengah;
 - i. Paylolang di Kabupaten Maluku Tengah;
 - j. Dam Kawa di Kabupaten Maluku Tenggara;
 - k. Tiang Bendera di Kabupaten Seram Bagian Barat;
 - l. Wailulung di Kabupaten Maluku Tengah;
 - m. Waitina di Kabupaten Buru;
 - n. Warlesi di Kabupaten Maluku Tengah;
 - o. Way Air Buaya di Kabupaten Buru;
 - p. Way Apu I di Kabupaten Buru;
 - q. Way Apu II di Kabupaten Buru;
 - r. Way Batu Gajah di Kota Ambon;
 - s. Way Batu Gantung di Kota Ambon;
 - t. Way Batu Merah di Kota Ambon;
 - u. Way Kaputi di Kabupaten Maluku Tengah;
 - v. Way Koro di Kabupaten Buru Selatan;
 - w. Way Lela di Kota Ambon;
 - x. Way Luhu di Kabupaten Seram Bagian Barat;
 - y. Way Nala di Kabupaten Seram Bagian Barat;
 - z. Way Nitu di Kota Ambon;
 - aa. Way Pamali di Kabupaten Buru;
 - bb. Way Pho di Kabupaten Maluku Tengah;
 - cc. Way Riuapa di Kabupaten Seram Bagian Barat;
 - dd. Way Ruhu di Kota Ambon;
 - ee. Way Tina di Kabupaten Buru Selatan; dan
 - ff. Way Tomu di Kota Ambon.
- (5) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. Bendungan Way Apu di Kabupaten Buru;
 - b. Bendung Bubi di Kabupaten Seram Bagian Timur;
 - c. Bendung Kobi di Kabupaten Maluku Tengah;
 - d. Bendung Matakabo di Kabupaten Seram Bagian Timur;
 - e. Bendung Samal di Kabupaten Maluku Tengah;
 - f. Bendung Way Geren di Kabupaten Buru;
 - g. Bendung Way Lata di Kabupaten Buru;
 - h. Bendung Way Leman di Kabupaten Buru;
 - i. Bendung Way Lo di Kabupaten Buru;
 - j. Bendung Way Meten di Kabupaten Buru;

- k. Bendung Way Pamali di Kabupaten Buru;
 - l. Bendung Way Sari Putih di Kabupaten Maluku Tengah;
 - m. Bendung Way Tele di Kabupaten Buru;
 - n. Bendung Way Tonipa di Kabupaten Maluku Tengah;
 - o. Tanggul Ahuru di Kota Ambon;
 - p. Tanggul Ara di Kabupaten Maluku Tengah;
 - q. Tanggul Batu Gajah di Kota Ambon;
 - r. Tanggul Eti di Kabupaten Seram Bagian Barat;
 - s. Tanggul Haruku di Kabupaten Maluku Tengah;
 - t. Tanggul Luhu di Kabupaten Seram Bagian Barat;
 - u. Tanggul Nemakei di Kabupaten Maluku Tengah;
 - v. Tanggul Paylolang di Kabupaten Maluku Tengah;
 - w. Tanggul Tiang Bendera di Kabupaten Seram Bagian Barat;
 - x. Tanggul Toisapu di Kota Ambon;
 - y. Tanggul Wailulung di Kabupaten Maluku Tengah;
 - z. Tanggul Waitena di Kabupaten Maluku Tengah;
 - aa. Tanggul Warlesi di Kabupaten Maluku Tengah;
 - bb. Tanggul Way Air Buaya di Kabupaten Buru;
 - cc. Tanggul Way Apu I di Kabupaten Buru;
 - dd. Tanggul Way Apu II di Kabupaten Buru;
 - ee. Tanggul Way Batu Gantung di Kota Ambon;
 - ff. Tanggul Way Heru di Kota Ambon;
 - gg. Tanggul Way Kaputi di Kabupaten Maluku Tengah;
 - hh. Tanggul Way Lela di Kota Ambon;
 - ii. Tanggul Way Nala di Kabupaten Seram Bagian Barat;
 - jj. Tanggul Way Namrole di Kabupaten Buru Selatan;
 - kk. Tanggul Way Pamali di Kabupaten Buru;
 - ll. Tanggul Way Pho di Kabupaten Maluku Tengah;
 - mm. Tanggul Way Riuapa di Kabupaten Seram Bagian Barat;
 - nn. Tanggul Way Ruhu I Kota Ambon;
 - oo. Tanggul Way Ruhu II Kota Ambon;
 - pp. Tanggul Way Ruhu III di Kabupaten Maluku Tengah;
 - qq. Tanggul Way Tomu di Kota Ambon; dan
 - rr. embung di Kabupaten Seram Bagian Timur.
- (6) Sistem jaringan sumber daya air digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:250.000 satu banding dua ratus lima puluh ribu).
- (7) Peta sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 7

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 20

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f, terdiri atas:
- a. infrastruktur sistem penyediaan air minum (SPAM);

- b. infrastruktur sistem pengelolaan air limbah (SPAL);
 - c. sistem pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3); dan
 - d. sistem jaringan persampahan.
- (2) Infrastruktur sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. SPAM Regional Way Apu di Kabupaten Buru;
 - b. SPAM Regional Way Ela di Kabupaten Maluku Tengah; dan
 - c. SPAM Regional Way Tala di Kabupaten Seram Bagian Barat.
- (3) Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. SPAL Isso di Kabupaten Maluku Tenggara;
 - b. SPAL Modanmohe di Kabupaten Buru Selatan;
 - c. SPAL Waai di Kabupaten Maluku Tengah;
 - d. SPAL Walakone di Kabupaten Seram Bagian Barat; dan
 - e. SPAL Way Hotang di Kabupaten Buru.
- (4) Sistem pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Fasilitas Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Kabupaten Maluku Tengah.
- (5) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa TPA Ambon-Maluku Tengah di Kabupaten Maluku Tengah.
- (6) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu).
- (7) Peta sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran XIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat Rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi

Paragraf 1 Umum

Pasal 21

- (1) Rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri atas:
- a. Kawasan Lindung; dan
 - b. Kawasan Budi Daya.
- (2) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya seluas kurang lebih 17.633.326 (tujuh belas juta enam ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh enam) hektare;
 - b. terdapat kawasan perairan di sekitar Pulau Pulau Kecil Terluar merupakan Kawasan Strategis Nasional Tertentu seluas kurang lebih 2.436.698 (dua juta empat ratus tiga puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh delapan) hektare; dan

- c. rencana pola ruang pada kawasan perairan di sekitar Pulau Pulau Kecil Terluar merupakan Kawasan Strategis Nasional Tertentu sebagaimana dimaksud huruf b ditetapkan melalui Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (3) Rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu).
- (4) Peta Rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2 Kawasan Lindung

Pasal 22

Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, seluas kurang lebih 5.262.157 (lima juta dua ratus enam puluh dua ribu seratus lima puluh tujuh) hektare, meliputi:

- a. badan air dengan kode BA;
- b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya dengan kode PTB;
- c. kawasan perlindungan setempat dengan kode PS;
- d. kawasan konservasi dengan kode KS;
- e. kawasan pencadangan konservasi di laut dengan kode KPL;
- f. kawasan hutan adat dengan kode ADT; dan
- g. kawasan ekosistem *mangrove* dengan kode EM.

Pasal 23

- (1) Badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, terdapat di:
 - a. Kabupaten Buru;
 - b. Kabupaten Buru Selatan;
 - c. Kabupaten Kepulauan Aru;
 - d. Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
 - e. Kabupaten Maluku Barat Daya;
 - f. Kabupaten Maluku Tengah;
 - g. Kabupaten Maluku Tenggara;
 - h. Kabupaten Seram Bagian Barat;
 - i. Kabupaten Seram Bagian Timur; dan
 - j. Kota Tual.
- (2) Badan Air dengan kode BA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Badan Air di dalam kawasan hutan dan Badan Air di luar kawasan hutan.

Pasal 24

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya dengan kode PTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b seluas kurang lebih 625.605 (enam ratus dua puluh lima ribu enam ratus lima) hektare terdapat di seluruh Kabupaten dan Kota.

Pasal 25

Kawasan perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c seluas kurang lebih 3.698 (tiga ribu enam ratus sembilan puluh delapan) hektare, terdapat di:

- a. Kabupaten Kepulauan Aru;
- b. Kabupaten Kepulauan Tanimbar; dan
- c. Kabupaten Maluku Tenggara.

Pasal 26

(1) Kawasan konservasi dengan kode KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d seluas kurang lebih 2.159.467 (dua juta seratus lima puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh tujuh) hektare, terdapat di:

- a. Kabupaten Buru;
 - b. Kabupaten Kepulauan Aru;
 - c. Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
 - d. Kabupaten Maluku Barat Daya;
 - e. Kabupaten Maluku Tengah;
 - f. Kabupaten Maluku Tenggara;
 - g. Kabupaten Seram Bagian Barat;
 - h. Kabupaten Seram Bagian Timur; dan
 - i. wilayah laut.
- (2) Kawasan konservasi dengan kode KS di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam tabel KKPR Laut dan digambarkan dalam peta KKPR Laut dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 27

- (1) Kawasan pencadangan konservasi di laut dengan kode KPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e seluas kurang lebih 2.454.819 (dua juta empat ratus lima puluh empat ribu delapan ratus sembilan belas) hektare terdapat di wilayah laut.
- (2) Kawasan pencadangan konservasi di laut dengan kode KPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam tabel KKPR Laut dan digambarkan dalam peta KKPR Laut dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 28

- (1) Kawasan hutan adat dengan kode ADT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f seluas kurang lebih 216 (dua ratus enam belas) hektare, terdapat di:
- a. Kabupaten Maluku Tenggara; dan
 - b. Kota Ambon.

- (2) Kawasan hutan adat dengan kode ADT selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari kawasan hutan, meliputi:
 - a. Hutan Adat Ohoi Rumadian di Kabupaten Maluku Tenggara;
 - b. Hutan Adat Ohoi Wab di Kabupaten Maluku Tenggara;
 - c. Hutan Adat Negeri Hutumuri di Kota Ambon; dan
 - d. Hutan Adat Negeri Hukurila di Kota Ambon.
- (3) Kawasan hutan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu).
- (4) Peta kawasan hutan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 29

Kawasan ekosistem *mangrove* dengan kode EM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf g seluas kurang lebih 12.647 (dua belas ribu enam ratus empat puluh tujuh) hektare, terdapat di:

- a. Kabupaten Buru;
- b. Kabupaten Buru Selatan;
- c. Kabupaten Kepulauan Aru;
- d. Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- e. Kabupaten Maluku Barat Daya;
- f. Kabupaten Maluku Tengah;
- g. Kabupaten Maluku Tenggara;
- h. Kabupaten Seram Bagian Barat;
- i. Kabupaten Seram Bagian Timur; dan
- j. Kota Tual.

Paragraf 3

Kawasan Budi Daya

Pasal 30

Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, seluas kurang lebih 12.371.169 (dua belas juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu seratus enam puluh sembilan) hektare, meliputi:

- a. kawasan hutan produksi dengan kode KHP;
- b. kawasan pertanian dengan kode P;
- c. kawasan perikanan dengan kode IK;
- d. kawasan pertambangan dan energi dengan kode TE;
- e. kawasan pemanfaatan air laut selain energi dengan kode ALE;
- f. kawasan peruntukan industri dengan kode KPI;
- g. kawasan pariwisata dengan kode W;
- h. kawasan permukiman dengan kode PM;
- i. kawasan transportasi dengan kode TR; dan
- j. kawasan pertahanan dan keamanan dengan kode HK.

Pasal 31

Kawasan hutan produksi dengan kode KHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a seluas kurang lebih 2.831.284 (dua juta delapan ratus tiga puluh satu ribu dua ratus delapan puluh empat) hektare terdapat di:

- a. Kabupaten Buru;
- b. Kabupaten Buru Selatan;
- c. Kabupaten Kepulauan Aru;
- d. Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- e. Kabupaten Maluku Barat Daya;
- f. Kabupaten Maluku Tengah;
- g. Kabupaten Maluku Tenggara;
- h. Kabupaten Seram Bagian Barat;
- i. Kabupaten Seram Bagian Timur; dan
- j. Kota Tual.

Pasal 32

Kawasan pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b seluas kurang lebih 604.949 (enam ratus empat ribu sembilan ratus empat puluh sembilan) hektare, terdapat di:

- a. Seluruh Kabupaten/Kota;
- b. Pulau Kaurangka;
- c. Pulau Mai Besar;
- d. Pulau Mai Kecil; dan
- e. Pulau Maisel.

Pasal 33

- (1) Kawasan perikanan dengan kode IK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c seluas kurang lebih 8.387.180 (delapan juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu seratus delapan puluh) hektare, terdapat di:
 - a. Kabupaten Kepulauan Aru;
 - b. Kabupaten Maluku Tengah; dan
 - c. wilayah laut.
- (2) Kawasan perikanan dengan kode IK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di wilayah laut diatur dalam tabel KKPR Laut dan digambarkan dalam peta KKPR Laut dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 34

- (1) Kawasan pertambangan dan energi dengan kode TE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d seluas kurang lebih 6.252 (enam ribu dua ratus lima puluh dua) hektare, terdapat di:
 - a. Kabupaten Maluku Tengah; dan
 - b. wilayah laut.

- (2) Selain kawasan pertambangan dan energi dengan kode TE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat Wilayah kerja minyak dan gas yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (3) Ketentuan terkait Wilayah kerja minyak dan gas diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (4) Kawasan pertambangan dan energi dengan kode TE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di wilayah laut diatur dalam tabel KKPR Laut dan digambarkan dalam peta KKPR Laut dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 35

- (1) Kawasan pemanfaatan air laut selain energi dengan kode ALE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e seluas kurang lebih 279 (dua ratus tujuh puluh sembilan) hektare terdapat di wilayah laut.
- (2) Kawasan pemanfaatan air laut selain energi dengan kode ALE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di wilayah laut diatur dalam tabel KKPR Laut dan digambarkan dalam peta KKPR Laut dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 36

Kawasan peruntukan industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf f seluas kurang lebih 3.648 (tiga ribu enam ratus empat puluh delapan) hektare, terdapat di:

- a. Kabupaten Buru;
- b. Kabupaten Buru Selatan;
- c. Kabupaten Kepulauan Aru;
- d. Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- e. Kabupaten Maluku Tengah;
- f. Kabupaten Maluku Tenggara;
- g. Kabupaten Seram Bagian Timur; dan
- h. Kota Tual.

Pasal 37

- (1) Kawasan pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf g seluas kurang lebih 421.125 (empat ratus dua puluh satu ribu seratus dua puluh lima) hektare terdapat di seluruh Kabupaten/Kota dan wilayah laut.
- (2) Kawasan pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di wilayah laut diatur dalam tabel KKPR Laut dan digambarkan dalam peta KKPR Laut dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 38

- (1) Kawasan permukiman dengan kode PM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf h seluas kurang lebih 99.830 (sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh) hektare, terdapat di seluruh Kabupaten/Kota dan wilayah laut.
- (2) Kawasan permukiman dengan kode PM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di wilayah laut diatur dalam tabel KKPR Laut dan digambarkan dalam peta KKPR Laut dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 39

- (1) Kawasan transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf i seluas kurang lebih 15.628 (lima belas ribu enam ratus dua puluh delapan) hektare terdapat di seluruh Kabupaten/Kota dan wilayah laut.
- (2) Kawasan transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di wilayah laut diatur dalam tabel KKPR Laut dan digambarkan dalam peta KKPR Laut dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 40

- (1) Kawasan pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf j yang tergambar seluas kurang lebih 994 (sembilan ratus sembilan puluh empat) hektare, meliputi:
 - a. Kompi C Yonif 733 di Kota Ambon;
 - b. Kr. Sarikilmasa di wilayah laut;
 - c. Lanal Marafenfen di Kabupaten Kepulauan Aru;
 - d. Lanud Dominicus Dumatubun di Kabupaten Maluku Tenggara;
 - e. Lanud Pattimura di Kota Ambon;
 - f. Mako Lanal Tual di Kota Tual dan wilayah laut;
 - g. Mako Lantamal IX Ambon di Kota Ambon dan wilayah laut;
 - h. Pelabuhan Badan Koordinasi Keamanan Laut Teluk Ambon di wilayah laut;
 - i. Lanal Kep. Aru di Kabupaten Kepulauan Aru dan wilayah laut;
 - j. Lanal Saumlaki di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan wilayah laut;
 - k. Lanal Tawiri di Kota Ambon dan wilayah laut;
 - l. Polairud Teluk Ambon di wilayah laut;
 - m. Pulau Kultubai Utara di wilayah laut;
 - n. Rindam XVI/Ptm di Kabupaten Maluku Tengah;
 - o. Yonif Raider 733/Masariku di Kota Ambon;
 - p. Yonif 734/SNS di Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
 - q. Kipan A Yonif 731/Kabaresi di Kabupaten Buru;
 - r. Kipan D Yonif 731/Kabaresi di Kabupaten Buru Selatan;

- s. Denzipur 5/CMG di Kota Ambon;
 - t. Denkav 5/BLC, Denbekang XVI/A, Denharjasaint/A, Denjasaang XVI/A di Kota Ambon;
 - u. Denpom XVI/Masohi di Kabupaten Maluku Tengah;
 - v. Yonif 731/Kabaresi dan Brigif 27/Nusa Ina di Kabupaten Maluku Tengah; dan
 - w. Lanud I Gede Dewanto (Igd) di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
- (2) Kawasan pertahanan dan keamanan dengan kode HK selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memiliki nilai strategis pertahanan keamanan diatur lebih lanjut dalam RTR Kabupaten/kota, meliputi:
- a. Aset Lanud Ptm di Kabupaten Maluku Tengah;
 - b. Bekangdam, Hubdam, Kesdam, Paldam, Pomdam, Ajendam, Kumdam, Zidam, Kudam, Babinminvetcaddam di Kota Ambon;
 - c. Kipan B, Kipan C Yonif 731/Kabaresi di Kabupaten Maluku Tengah;
 - d. Kodim di Kabupaten Seram Bagian Barat;
 - e. Lanud Ptm Pos Amahai di Kabupaten Maluku Tengah;
 - f. Pos Namlea di Kota Ambon;
 - g. Rindam Dodiklatpur di Kabupaten Seram Bagian Barat;
 - h. Denpaldam VXI/Ptm di Kota Ambon;
 - i. KODAM XVI/PTM Setumdam, Sansidam, Puskodalops, Jasdram, Bantaljarah, Infolahata, Pendam, di Kota Ambon;
 - j. KODIM-1502/Masohi di Kabupaten Maluku Tengah;
 - k. KODIM-1503/Tual di Kabupaten Maluku Tenggara;
 - l. KODIM-1504/Ambon di Kota Ambon;
 - m. KODIM-1506/Namlea dan Kesdim di Kabupaten Buru;
 - n. KODIM-1507/Saumlaki di Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
 - o. KOREM-151 Binaiya di Kota Ambon;
 - p. Kodim 1511/P.Moa di Kabupaten Maluku Barat Daya;
 - q. RST Tk. II Ambon di Kota Ambon;
 - r. Perumahan TNI AL di Kabupaten Maluku Tengah;
 - s. Radar MSSR-1 Instalasi Militer Pemancar (Rascar) di Kota Ambon;
 - t. Satrad 245 di Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
 - u. Persiapan Kodim Buru Selatan;
 - v. Gudmurah XVI/Ambon Paldam XVI/Pattimura;
 - w. Gudang Amunisi TNI AL di Kota Ambon;
 - x. Daerah Latihan Militer TNI AL di Kota Ambon;
 - y. Daerah Latihan TNI AU dan Disposol AWR Letvuan di Kabupaten Maluku Tenggara;
 - z. Pos Liang di Kota Ambon;
 - aa. Radar MSSR-1 di Kota Ambon.
 - bb. Deninteldam XIV/Ptm di Kota Ambon;
 - cc. Lanudal Tual di Kabupaten Maluku Tenggara; dan
 - dd. Lanudal Aru di Kabupaten Kepulauan Aru.
- (3) Pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kebijakan penataan ruang kabupaten/kota.

- (4) Kawasan pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di wilayah laut diatur dalam tabel KKPR Laut dan digambarkan dalam peta KKPR Laut dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Kawasan Strategis

Pasal 41

- (1) Kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d meliputi:
- a. KSN;
 - b. KSNT; dan
 - c. KSP.
- (2) KSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi; dan
 - c. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan.
- (3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa Kawasan Seram.
- (4) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa Kawasan Laut Banda.
- (5) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa Kawasan Perbatasan Negara di Maluku.
- (6) KSNT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Pulau Ararkula di Kabupaten Kepulauan Aru;
 - b. Pulau Asutubun di Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
 - c. Pulau Batarkusu di Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
 - d. Pulau Batugoyang di Kabupaten Kepulauan Aru;
 - e. Pulau Enu di Kabupaten Kepulauan Aru;
 - f. Pulau Jeudin dan Pulau Kultubai Selatan di Kabupaten Kepulauan Aru;
 - g. Pulau Karang di Kabupaten Kepulauan Aru;
 - h. Pulau Karerei di Kabupaten Kepulauan Aru;
 - i. Pulau Kisar di Kabupaten Maluku Barat Daya;
 - j. Pulau Kultubai Utara di Kabupaten Kepulauan Aru;
 - k. Pulau Larat di Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
 - l. Pulau Letti di Kabupaten Maluku Barat Daya;
 - m. Pulau Lirang di Kabupaten Maluku Barat Daya.
 - n. Pulau Marsela di Kabupaten Maluku Barat Daya;
 - o. Pulau Metimarang di Kabupaten Maluku Barat Daya;
 - p. Pulau Nuhu Yuthu di Kabupaten Maluku Tenggara;
 - q. Pulau Penambulai di Kabupaten Kepulauan Aru;
 - r. Pulau Selaru di Kabupaten Kepulauan Tanimbar; dan
 - s. Pulau Wetar di Kabupaten Maluku Barat Daya.

- (7) KSP sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c meliputi:
- a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya; dan
 - c. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (8) KSP sebagaimana dimaksud ayat (7) terdiri atas:
- a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud ayat (7) huruf a meliputi:
 1. Kawasan Benjina (GP 9) di Kabupaten Kepulauan Aru dan wilayah laut;
 2. Kepulauan Kei (GP 8) di Kabupaten Maluku Tenggara, Kota Tual dan wilayah laut; dan
 3. Kepulauan Tanimbar (GP 10) di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan wilayah laut.
 - b. kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud ayat (7) huruf b meliputi:
 1. Masyarakat Hukum Adat Adaut di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan wilayah laut;
 2. Masyarakat Hukum Adat Amarsekaru di wilayah laut;
 3. Masyarakat Hukum Adat Ambalau di wilayah laut;
 4. Masyarakat Hukum Adat Haruku di wilayah laut;
 5. Masyarakat Hukum Adat Hukurila di wilayah laut;
 6. Masyarakat Hukum Adat Jabulenga di Kabupaten Kepulauan Aru dan wilayah laut;
 7. Masyarakat Hukum Adat Kaimor di Kota Tual dan wilayah laut;
 8. Masyarakat Hukum Adat Kataloka di Kabupaten Seram Bagian Timur dan wilayah laut;
 9. Masyarakat Hukum Adat Manggur di Kota Tual dan wilayah laut;
 10. Masyarakat Hukum Adat Rutong di wilayah laut; dan
 11. Masyarakat Hukum Adat Tanimbar Evav di Kabupaten Maluku Tenggara dan wilayah laut.
 - c. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud ayat (7) huruf c meliputi:
 1. Kawasan Bula (GP 4) di wilayah laut;
 2. Kawasan Buru (GP 1) di Kabupaten Buru, Kabupaten Buru Selatan dan wilayah laut; dan
 3. Teluk Ambon (GP 7) di wilayah laut.
- (9) Kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu).
- (10) Peta penetapan kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 42

- (1) Tujuan pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (8) huruf a untuk mewujudkan kawasan pusat pertumbuhan ekonomi daerah

melalui peningkatan produksi, produktivitas dan kualitas produk kelautan dan perikanan, pendapatan nelayan, pembudidaya ikan dan pengolahan ikan terintegrasi dengan sektor pariwisata bahari dan pertanian, dengan arah pengembangan terdiri atas:

- a. mengembangkan perekonomian yang berorientasi global sesuai dengan kemajuan teknologi dengan membangun keunggulan kompetitif berdasarkan kompetensi produk unggulan daerah;
 - b. memberdayakan usaha kecil, menengah dan koperasi agar mampu bekerjasama secara efektif, efisien dan berdaya saing;
 - c. mengembangkan sistem ketahanan pangan yang berbasis pada keragaman sumberdaya perikanan budidaya dan budaya lokal;
 - d. mengembangkan prasarana dan sarana pendukung pengolahan hasil kelautan dan perikanan serta sarana dan prasarana dan sarana wisata bahari dan pertanian; dan
 - e. menjaga kelestarian lingkungan dan kawasan di sekitar kawasan strategis.
- (2) Tujuan pengembangan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (8) huruf b adalah untuk mewujudkan kawasan pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau cagar budaya melalui peningkatan kualitas sosial dan budaya serta memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya. dengan arah pengembangan terdiri atas:
- a. memberikan batas ruang delineasi untuk pusat kegiatan perlindungan dan pelestarian kebudayaan;
 - b. memberikan perlindungan aset benda kebudayaan yang berada di sekitar kawasan;
 - c. mendorong pengetahuan dan wawasan kebudayaan bagi masyarakat lokal dan masyarakat umum untuk menjaga, melestarikan dan memelihara aset benda yang bernilai budaya;
 - d. meningkatkan minat masyarakat dan para budayawan untuk melakukan penelitian; dan
 - e. mengembangkan kawasan pelestarian budaya yang terintegrasi dengan peningkatan animo berwisata budaya.
- (3) Tujuan pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (8) huruf c adalah untuk mengembangkan wilayah pengelolaan dan pelestarian lingkungan berkelanjutan sebagai kawasan perlindungan dan konservasi keanekaragaman hayati. dengan arah pengembangan terdiri atas:
- a. mempertahankan, memulihkan, memelihara dan meningkatkan fungsi ekosistem wilayah perairan dan pulau kecil untuk mendukung keanekaragaman hayati kawasan;
 - b. mencegah kerusakan kawasan ekosistem perairan dan pulau kecil; dan
 - c. memanfaatkan kawasan sebagai wisata bahari dengan tetap memperhatikan kondisi dan fungsinya secara berkelanjutan.

Bagian Keenam
Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi

Paragraf 1
Umum

Pasal 43

Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, terdiri atas:

- a. ketentuan KKPR;
- b. indikasi program utama perwujudan pemanfaatan ruang; dan
- c. pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang.

Paragraf 2
Ketentuan KKPR

Pasal 44

Ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a meliputi:

- a. KKPR Darat; dan
- b. KKPR Laut.

Pasal 45

- (1) KKPR darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a, meliputi:
 - a. KKPR untuk kegiatan berusaha;
 - b. KKPR untuk kegiatan non berusaha; dan
 - c. KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.
- (2) Pelaksanaan KKPR darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. konfirmasi KKPR;
 - b. persetujuan KKPR; dan
 - c. rekomendasi KKPR.
- (3) Pelaksanaan KKPR Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) KKPR Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RTRW Provinsi.

Pasal 46

- (1) KKPR Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b merupakan persyaratan dasar perizinan berusaha dan/atau penerbitan perizinan non berusaha.
- (2) KKPR Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
 - a. persetujuan untuk kegiatan berusaha; atau
 - b. persetujuan atau konfirmasi untuk kegiatan non berusaha.
- (3) KKPR Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. zona, kode zona;
 - b. lokasi;
 - c. koordinat; dan

- d. pengaturan meliputi:
1. aktivitas yang diperbolehkan;
 2. aktivitas yang diperbolehkan dengan syarat; dan
 3. aktivitas yang tidak diperbolehkan.
- (4) Pemberian KKPR Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Rincian lokasi, luasan, dan aturan pemanfaatan ruang pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada Tabel KKPR Laut dan digambarkan dalam peta KKPR Laut dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Indikasi Program Utama Perwujudan Pemanfaatan Ruang

Pasal 47

- (1) Indikasi program utama perwujudan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b terdiri atas:
- a. program utama;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu pelaksanaan.
- (2) Program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. perwujudan rencana struktur ruang meliputi:
 1. perwujudan sistem pusat permukiman;
 2. perwujudan sistem jaringan transportasi;
 3. perwujudan sistem energi;
 4. perwujudan sistem telekomunikasi;
 5. perwujudan sistem sumber daya air; dan
 6. perwujudan sistem prasarana lainnya.
 - b. perwujudan rencana pola ruang, meliputi:
 1. perwujudan ruang kawasan lindung; dan
 2. perwujudan ruang kawasan budi daya.
 - c. perwujudan KSP.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat tempat dimana usulan program utama dilaksanakan.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berasal dari:
- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - c. swasta;
 - d. masyarakat; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah.
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat dilakukan oleh:
- a. Pemerintah;

- b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - d. Badan Usaha Milik Negara;
 - e. Swasta;
 - f. Masyarakat; dan
 - g. Kerja sama pendanaan investasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. tahap I (Tahun 2025 – Tahun 2029);
 - b. tahap II (Tahun 2030 – Tahun 2034);
 - c. tahap III (Tahun 2035 – Tahun 2039); dan
 - d. tahap IV (Tahun 2040 - Tahun 2044).
- (7) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada tabel.
- (8) Tabel indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4

Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

Pasal 48

- (1) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
- a. RTRW Provinsi;
 - b. RTR Wilayah Kabupaten; dan/atau
 - c. RTR Wilayah Kota.
- (3) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang dilakukan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam RTR Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c.
- (4) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang dilakukan dengan menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.
- (5) Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang menghasilkan dokumen yang terdiri dari:
- a. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
 - b. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka pendek 1 (satu) tahunan.
- (6) Dokumen sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW Provinsi dan RTR Wilayah Kabupaten/Kota.

Bagian Ketujuh
Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi

Paragraf 1
Umum

Pasal 49

- (1) Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi.
- (2) Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang terdiri atas :
 - a. indikasi arahan zonasi;
 - b. penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang;
 - c. arahan insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.

Paragraf 2
Indikasi Arahan Zonasi

Pasal 50

- (1) Indikasi arahan zonasi sistem provinsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam menyusun ketentuan umum zonasi.
- (2) Indikasi arahan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan, meliputi:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat dan yang tidak diperbolehkan;
 - b. sarana dan prasarana minimum;
 - c. arahan Pemanfaatan Ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah provinsi mengikuti ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; dan
 - d. ketentuan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan wilayah provinsi dalam mengendalikan Pemanfaatan Ruang.
- (3) Indikasi arahan zonasi sistem provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. indikasi arahan zonasi rencana struktur ruang;
 - b. indikasi arahan zonasi rencana pola ruang, terdiri atas:
 1. indikasi arahan zonasi rencana pola ruang lindung; dan
 2. indikasi arahan zonasi rencana pola ruang budidaya.
 - c. ketentuan khusus.

Pasal 51

Indikasi arahan zonasi rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, meliputi:

- a. indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan transportasi;
- b. indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan energi;
- c. indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi;

- d. indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. indikasi arahan zonasi untuk jaringan prasarana lainnya.

Pasal 52

- (1) Indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a, meliputi:
 - a. indikasi arahan zonasi sistem jaringan jalan;
 - b. indikasi arahan zonasi sistem jaringan kereta api;
 - c. indikasi arahan zonasi sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan;
 - d. indikasi arahan zonasi sistem jaringan transportasi laut; dan
 - e. indikasi arahan zonasi bandar udara umum dan bandar udara khusus; dan
 - f. indikasi arahan zonasi jalur pendaratan dan penerbangan di laut.
- (2) Indikasi arahan zonasi sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. indikasi arahan zonasi jalan umum;
 - b. indikasi arahan zonasi terminal penumpang;
 - c. indikasi arahan zonasi jembatan timbang; dan
 - d. indikasi arahan zonasi jembatan.
- (3) Indikasi arahan zonasi untuk jaringan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditetapkan dengan memperhatikan:
 - a. ketentuan pemanfaatan ruang di sekitar jalan umum, meliputi:
 - 1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - a) penyediaan jalur hijau jalan;
 - b) pengembangan jaringan utilitas meliputi jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, dan jaringan drainase;
 - c) angkutan orang dan barang, serta kegiatan lain mengikuti ketentuan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan dan ruang pengawasan jalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - a) penyediaan halte angkutan umum;
 - b) penyediaan reklame;
 - c) penyelenggaraan bangunan gedung dan non gedung yang melintas diatas atau dibawah ruang milik jalan;
 - d) kegiatan lainnya dengan syarat tidak mengganggu fungsi jalan dan tidak berorientasi langsung pada jalan.
 - b. ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi tersedia pelayanan keselamatan, pelayanan keamanan, pelayanan kenyamanan, dan pelayanan kemudahan atau keterjangkauan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku; dan
 - c. arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Indikasi arahan zonasi terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disusun dengan memperhatikan:
- a. ketentuan pemanfaatan ruang di sekitar terminal penumpang, yaitu:
 1. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu pendirian bangunan dengan fungsi penunjang terminal bagi pergerakan orang dan kendaraan;
 2. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu pendirian bangunan dengan fungsi penunjang terminal bagi pergerakan barang dan bongkar muat barang; dan
 3. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu kegiatan pendukung aktivitas terminal sesuai dengan skala pelayanan terminal (kantor, perdagangan jasa, fasilitas terminal), pemanfaatan ruang di sekitar terminal dengan intensitas sedang dan tinggi.
 - b. ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi tersedia pelayanan keselamatan, pelayanan keamanan, pelayanan kenyamanan, dan pelayanan kemudahan atau keterjangkauan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku; dan
 - c. arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Indikasi arahan zonasi untuk jembatan timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, disusun dengan memperhatikan:
- a. ketentuan pemanfaatan ruang di sekitar jembatan timbang, yaitu:
 1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - a) perlintasan angkutan barang; dan
 - b) kegiatan perawatan atau peningkatan kualitas fungsi jembatan timbang.
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, kegiatan selain sebagaimana huruf a yang tidak mengganggu kepentingan kegiatan jembatan timbang.
 - b. ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi tersedia pelayanan keselamatan, pelayanan keamanan, pelayanan kenyamanan, dan pelayanan kemudahan atau keterjangkauan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku; dan
 - c. arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Indikasi arahan zonasi untuk jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, disusun dengan memperhatikan:
- a. ketentuan pemanfaatan ruang di sekitar jembatan yaitu:
 1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - a) perlintasan angkutan orang dan/atau barang; dan
 - b) kegiatan perawatan atau peningkatan kualitas fungsi jembatan.
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan jembatan.
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, berupa pemanfaatan lahan yang dapat mengganggu kepentingan kegiatan jembatan.

- b. ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi tersedia pelayanan keselamatan, pelayanan keamanan, pelayanan kenyamanan, dan pelayanan kemudahan atau keterjangkauan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku; dan
 - c. arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Indikasi arahan zonasi sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. indikasi arahan zonasi jaringan jalur kereta api; dan
 - b. indikasi arahan zonasi stasiun kereta api.
- (8) Indikasi arahan zonasi untuk jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, disusun dengan memperhatikan:
- a. ketentuan pemanfaatan ruang di sekitar jaringan kereta api yaitu:
 - 1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - a) penyediaan dan pemeliharaan fasilitas penunjang kereta api;
 - b) kegiatan bongkar muat barang; dan
 - c) kegiatan pelayanan jasa yang mendukung sistem jaringan kereta api.
 - 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - a) pembatasan perlintasan sebidang antara rel kereta api dengan jaringan jalan; dan
 - b) penyediaan jaringan utilitas lainnya.
 - b. ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi tersedia pelayanan keselamatan, pelayanan keamanan, pelayanan kenyamanan, dan pelayanan kemudahan atau keterjangkauan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku; dan
 - c. arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (9) Indikasi arahan zonasi untuk stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, disusun dengan memperhatikan:
- a. ketentuan pemanfaatan ruang di sekitar stasiun kereta api yaitu:
 - 1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - a) perlintasan angkutan barang dan orang;
 - b) penyediaan dan pemeliharaan fasilitas penunjang kereta api;
 - c) kegiatan bongkar muat barang; dan
 - d) kegiatan pelayanan jasa yang mendukung sistem jaringan kereta api.
 - 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - a) pembatasan perlintasan sebidang antara rel kereta api dengan jaringan jalan; dan
 - b) penyediaan jaringan utilitas lainnya.
 - b. ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi tersedia pelayanan keselamatan, pelayanan keamanan, pelayanan kenyamanan, dan pelayanan kemudahan atau keterjangkauan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku; dan

- c. arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (10) Indikasi arahan zonasi sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa indikasi arahan zonasi pelabuhan penyeberangan.
- (11) Indikasi arahan zonasi pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (10), disusun dengan memperhatikan:
- a. ketentuan pemanfaatan ruang di sekitar pelabuhan penyeberangan yaitu:
 - 1. kegiatan yang diperbolehkan berupa:
 - a) kegiatan pembangunan, pengoperasian, dan pengembangan pelabuhan penyeberangan;
 - b) kegiatan yang menunjang keselamatan dan keamanan pelayaran;
 - c) mengembangkan fasilitas penyeberangan yang sesuai dengan kondisi fisik lingkungan; dan
 - d) penyediaan jaringan utilitas penunjang penyeberangan.
 - 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - a) pembatasan pemanfaatan perairan yang berdampak pada aktivitas pelabuhan penyeberangan; dan
 - b) penyediaan jaringan utilitas lainnya yang tidak berhubungan dengan aktivitas pelabuhan penyeberangan.
 - b. ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi tersedia pelayanan keselamatan, pelayanan keamanan, pelayanan kenyamanan, dan pelayanan kemudahan atau keterjangkauan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku; dan
 - c. arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (12) Indikasi arahan zonasi sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. indikasi arahan zonasi pelabuhan laut; dan
 - b. indikasi arahan zonasi alur-pelayaran di laut.
- (13) indikasi arahan zonasi pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf a, disusun dengan memperhatikan:
- a. ketentuan pemanfaatan ruang di sekitar pelabuhan laut yaitu:
 - 1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - a) kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang;
 - b) penyediaan fasilitas transportasi laut yang sesuai dengan kondisi fisik lingkungan;
 - c) kegiatan yang menunjang keselamatan dan keamanan pelayaran;
 - d) penyediaan jaringan utilitas penunjang transportasi laut;
 - e) kegiatan operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan;

- f) pendaratan hasil tangkapan perikanan, pelaksanaan operasional kapal perikanan, tambat labuh kapal perikanan dan kapal pengawas perikanan, pemasaran dan distribusi ikan serta penyediaan dan pembangunan pelabuhan perikanan; dan
 - g) kegiatan pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian terminal.
 - 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - a) kegiatan pertahanan dan keamanan;
 - b) kegiatan perikanan tangkap dengan alat penangkapan yang tidak mengganggu kegiatan kepelabuhanan; dan
 - c) kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang berada di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan, Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan, dan Wilayah Kerja Operasi Pelabuhan Perikanan.
 - b. ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi tersedia pelayanan keselamatan, pelayanan keamanan, pelayanan kenyamanan, dan pelayanan kemudahan atau keterjangkauan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku; dan
 - c. arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (14) Indikasi arahan zonasi alur-pelayaran di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf b, disusun dengan memperhatikan:
- a. ketentuan pemanfaatan ruang di sekitar alur-pelayaran di laut yaitu:
 - 1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - a) kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang;
 - b) penyediaan fasilitas alur-pelayaran di laut seperti sarana bantu navigasi pelayaran;
 - c) kegiatan yang menunjang keselamatan dan keamanan pelayaran;
 - d) penyediaan jaringan utilitas penunjang transportasi laut;
 - e) kegiatan operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan; dan
 - f) pendaratan hasil tangkapan perikanan, pelaksanaan operasional kapal perikanan, tambat labuh kapal perikanan dan kapal pengawas perikanan, pemasaran dan distribusi ikan.
 - 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - a) kegiatan perikanan tangkap dengan alat penangkapan yang tidak mengganggu alur-pelayaran di laut;
 - b) kegiatan jasa terkait dengan kepelabuhanan;
 - c) kegiatan pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian terminal untuk kepentingan sendiri;
 - d) kegiatan pertahanan dan keamanan; dan
 - e) kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang berada di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan, Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan, dan Wilayah Kerja Operasi Pelabuhan Perikanan.

- b. ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi tersedia pelayanan keselamatan, pelayanan keamanan, pelayanan kenyamanan, dan pelayanan kemudahan atau keterjangkauan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku; dan
 - c. arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (15) Indikasi arahan zonasi bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, disusun dengan memperhatikan:
- a. ketentuan pemanfaatan ruang di sekitar bandar udara umum dan bandar udara khusus, yaitu:
 - 1. kegiatan yang diperbolehkan berupa pemanfaatan ruang udara yang digunakan untuk operasional penerbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan penunjang bandar udara dengan penentuan batas kawasan keselamatan operasional penerbangan dan batas kawasan kebisingan.
 - b. ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi tersedia pelayanan keselamatan, pelayanan keamanan, pelayanan kenyamanan, dan pelayanan kemudahan atau keterjangkauan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku; dan
 - c. arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (16) Indikasi arahan zonasi jalur pendaratan dan penerbangan di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, disusun dengan memperhatikan:
- a. ketentuan pemanfaatan ruang di sekitar jalur pendaratan dan penerbangan di laut, yaitu:
 - 1. kegiatan yang diperbolehkan berupa pembangunan, pengembangan dan operasional fasilitas pokok dan fasilitas penunjang pendaratan dan penerbangan dilaut;
 - 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa pemanfaatan tanah, perairan serta ruang udara di sekitar jalur pendaratan dan penerbangan dilaut, dan kegiatan lain yang tidak mengganggu keselamatan operasi penerbangan; dan
 - b. ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi tersedia pelayanan keselamatan, pelayanan keamanan, pelayanan kenyamanan, dan pelayanan kemudahan atau keterjangkauan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku; dan
 - c. arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 53

- (1) Indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b, meliputi:
 - a. indikasi arahan zonasi untuk infrastruktur minyak dan gas bumi;
 - b. indikasi arahan zonasi untuk jaringan minyak dan gas bumi;
 - c. indikasi arahan zonasi untuk infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
 - d. indikasi arahan zonasi untuk jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (2) Indikasi arahan zonasi untuk infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, disusun dengan memperhatikan:
 - a. ketentuan pemanfaatan ruang di sekitar infrastruktur minyak dan gas bumi, yaitu:
 1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - a) kegiatan operasional jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b) penyediaan dan pemeliharaan fasilitas penunjang jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi.
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - a) pemanfaatan ruang disekitar jaringan minyak dan gas bumi memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan kawasan sekitarnya; dan
 - b) penyediaan fasilitas dan jaringan utilitas lainnya yang tidak berhubungan dengan sistem jaringan minyak dan gas bumi.
 - b. ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi tersedia pelayanan keselamatan, pelayanan keamanan, pelayanan kenyamanan, dan pelayanan kemudahan atau keterjangkauan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku; dan
 - c. arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana, meliputi:
 1. pengembangan jaringan infrastruktur minyak dan gas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 2. ketentuan zona aman depo bahan bakar minyak dengan jarak 500 (lima ratus) meter - 1 (satu) kilometer dari bangunan; dan
 3. pembangunan dan pengembangan objek vital nasional.
- (3) Indikasi arahan zonasi untuk jaringan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, disusun dengan memperhatikan:
 - a. ketentuan pemanfaatan ruang di sekitar jaringan minyak dan gas bumi, yaitu:
 1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan, pemasangan, pemeriksaan dan pengujian, pengoperasian, pemeliharaan, dan pengembangan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi, sarana pendukung dan penunjang jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi, kegiatan penelitian, kegiatan pendidikan, serta kegiatan penangkapan ikan pelagis dengan alat

- penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat aktif, dan penempatan sarana bantu navigasi pelayaran di Perairan Pesisir; dan
2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan wisata bahari, budidaya ikan, pendirian dan/atau penempatan bangunan dan instalasi di Laut di sekitar pipa dan/atau kabel bawah Laut, dan/atau perbaikan dan perawatan pipa dan/atau kabel bawah Laut di Perairan Pesisir, serta kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang aman bagi instalasi jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi, serta tidak mengganggu fungsi jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi.
- b. ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi tersedia pelayanan keselamatan, pelayanan keamanan, pelayanan kenyamanan, dan pelayanan kemudahan atau keterjangkauan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku; dan
 - c. arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Indikasi arahan zonasi untuk infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, disusun dengan memperhatikan:
- a. ketentuan pemanfaatan ruang di sekitar infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung, yaitu
 1. kegiatan yang diperbolehkan berupa:
 - a) kegiatan operasional infrastruktur pembangkitan tenaga listrik; dan
 - b) penyediaan dan pemeliharaan fasilitas penunjang infrastruktur pembangkitan tenaga listrik
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa:
 - a) pemanfaatan ruang di sekitar infrastruktur pembangkitan tenaga listrik memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan kawasan sekitarnya; dan
 - b) penyediaan fasilitas dan jaringan utilitas lainnya yang tidak berhubungan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik.
 - b. ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi tersedia pelayanan keselamatan, pelayanan keamanan, pelayanan kenyamanan, dan pelayanan kemudahan atau keterjangkauan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku; dan
 - c. arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. ketentuan tambahan meliputi:
 1. pembuatan sarana dan prasarana pendukung pada area pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air yang berwawasan lingkungan dan memperhatikan kondisi geologi dan topografi; dan

2. persetujuan dan persyaratan lingkungan untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air dapat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
- (5) Indikasi arahan zonasi untuk jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, disusun dengan memperhatikan:
- a. ketentuan pemanfaatan ruang di sekitar jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung, yaitu
 1. kegiatan yang diperbolehkan berupa pembangunan dan pemasangan, pemeriksaan dan pengujian, pengoperasian, pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur penyaluran tenaga listrik, sarana pendukung dan kabel listrik bawah laut, kegiatan penelitian, kegiatan pendidikan, kegiatan penangkapan ikan pelagis dengan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat aktif, dan penempatan sarana bantu navigasi pelayaran di perairan dan kegiatan pembangunan prasarana penunjang jaringan transmisi tenaga listrik; dan
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan penghijauan, pemakaman, pertanian, perparkiran, kegiatan wisata bahari, pembudidayaan ikan, pendirian dan/atau penempatan bangunan dan instalasi di Laut di sekitar kabel listrik bawah Laut, dan/ atau perbaikan dan perawatan kabel listrik bawah Laut di Perairan Pesisir, serta kegiatan lain yang bersifat sementara dan tidak mengganggu fungsi jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
 - b. ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi tersedia pelayanan keselamatan, pelayanan keamanan, pelayanan kenyamanan, dan pelayanan kemudahan atau keterjangkauan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku; dan
 - c. arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 54

- (1) Indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c, meliputi:
 - a. indikasi arahan zonasi untuk jaringan tetap; dan
 - b. indikasi arahan zonasi untuk infrastruktur jaringan tetap.
- (2) Indikasi arahan zonasi untuk jaringan tetap sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, disusun dengan memperhatikan:
 - a. ketentuan pemanfaatan ruang di sekitar jaringan tetap, yaitu:
 1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - a) pengembangan jaringan tetap di bawah tanah dan di bawah laut;
 - b) kegiatan operasional jaringan tetap;
 - c) penyediaan dan pemeliharaan fasilitas penunjang jaringan tetap; dan

- d) kegiatan budidaya non terbangun di sekitar fasilitas dan jaringan.
 - 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 - a) penangkapan ikan di laut dengan syarat tetap memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan kawasan sekitarnya;
 - b) kepelabuhanan dengan syarat tetap memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan kawasan sekitarnya; dan
 - c) penyediaan fasilitas dan jaringan utilitas lainnya yang tidak berhubungan jaringan tetap.
 - b. sarana dan prasarana minimum berupa ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi tersedia pelayanan keselamatan, pelayanan keamanan, pelayanan kenyamanan, dan pelayanan kemudahan atau keterjangkauan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku; dan
 - c. arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Indikasi arahan zonasi untuk infrastruktur jaringan tetap sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, disusun dengan memperhatikan:
- a. ketentuan pemanfaatan ruang di sekitar infrastruktur jaringan tetap, yaitu:
 - 1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - a) utilitas yang mendukung sistem jaringan telekomunikasi; dan
 - b) kegiatan budidaya non terbangun di sekitar fasilitas dan jaringan.
 - 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa penyediaan fasilitas dan jaringan utilitas lainnya yang tidak berhubungan jaringan tetap.
 - b. ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi tersedia pelayanan keselamatan, pelayanan keamanan, pelayanan kenyamanan, dan pelayanan kemudahan atau keterjangkauan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku; dan
 - c. arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 55

- (1) Indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air berupa indikasi arahan zonasi untuk prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf d, meliputi:
 - a. Indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan irigasi;
 - b. Indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan air bersih;
 - c. Indikasi arahan zonasi untuk sistem pengendalian banjir; dan
 - d. Indikasi arahan zonasi untuk bangunan sumber daya air.
- (2) Indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun dengan memperhatikan:
 - a. ketentuan Pemanfaatan Ruang di sekitar sistem jaringan irigasi, yaitu:

1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - a) kegiatan pertanian;
 - b) kegiatan operasional jaringan irigasi; dan
 - c) penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang sistem jaringan irigasi.
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - a) pengelolaan limbah dan bahan pencemar lainnya;
 - b) penyediaan instalasi/unit pengolahan dan produksi air bersih;
 - c) pembangkitan listrik mikro hidro;
 - d) kegiatan permukiman eksisting;
 - e) pemanfaatan ruang di sekitar sistem jaringan irigasi memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan kawasan sekitarnya seperti rencana pengembangan perumahan secara terbatas; dan
 - f) penyediaan fasilitas dan jaringan utilitas lainnya yang tidak berhubungan sistem jaringan irigasi.
 - b. ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi tersedia pelayanan keselamatan, pelayanan keamanan, pelayanan kenyamanan, dan pelayanan kemudahan atau keterjangkauan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
 - c. arahan Pemanfaatan Ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - d. ketentuan sistem jaringan irigasi memperhatikan jarak garis sempadan irigasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun dengan memperhatikan:
- a. ketentuan pemanfaatan ruang di sekitar sistem jaringan air bersih, yaitu:
 1. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan berupa prasarana penunjang sistem jaringan air bersih;
 2. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - a) kegiatan pariwisata, kegiatan perumahan, kegiatan perikanan dan konservasi di laut;
 - b) pemanfaatan ruang pada kawasan di sekitar sistem jaringan air bersih sesuai ketentuan teknis dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan; dan
 - c) pemanfaatan ruang di sekitar sistem jaringan air bersih yang telah ditetapkan sebagai Kawasan rawan bencana alam.
 - b. ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi tersedia pelayanan keselamatan, pelayanan keamanan, pelayanan kenyamanan, dan pelayanan kemudahan atau keterjangkauan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku; dan
 - c. arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Indikasi arahan zonasi untuk sistem pengendalian banjir berupa bangunan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disusun dengan memperhatikan:
- a. ketentuan pemanfaatan ruang di sekitar sistem pengendalian banjir, yaitu:
 1. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) kegiatan operasional sistem pengendalian banjir; dan
 - b) penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang sistem pengendalian banjir.
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - a) pemanfaatan ruang di sekitar sistem pengendalian banjir memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan kawasan sekitarnya; dan
 - b) penyediaan fasilitas dan jaringan utilitas lainnya yang tidak berhubungan sistem pengendalian banjir.
 - b. ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi tersedia pelayanan keselamatan, pelayanan keamanan, pelayanan kenyamanan, dan pelayanan kemudahan atau keterjangkauan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku; dan
 - c. arahan Pemanfaatan Ruang Kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah meliputi:
 1. pengembangan sistem pengendalian banjir di kawasan hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 2. kegiatan wilayah MHA yang dilalui sistem pengendalian banjir dilindungi hak ulayatnya.
- (5) Indikasi arahan zonasi untuk bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, disusun dengan memperhatikan:
- a. ketentuan pemanfaatan ruang di sekitar bangunan sumber daya air, yaitu:
 1. kegiatan diperbolehkan berupa prasarana penunjang sistem jaringan sumber daya air;
 2. kegiatan diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - a) Pemanfaatan Ruang pada Kawasan di sekitar sistem jaringan sumber daya air sesuai ketentuan teknis dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan; dan
 - b) Pemanfaatan Ruang di sekitar sistem jaringan sumber daya air yang telah ditetapkan sebagai Kawasan rawan bencana alam.
 - b. ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi tersedia pelayanan keselamatan, pelayanan keamanan, pelayanan kenyamanan, dan pelayanan kemudahan atau keterjangkauan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku; dan
 - c. arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 56

- (1) Indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf e, meliputi:
 - a. indikasi arahan zonasi untuk sistem penyediaan air minum;
 - b. indikasi arahan zonasi untuk sistem pengelolaan air limbah (SPAL);
 - c. indikasi arahan zonasi untuk sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3); dan
 - d. indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan persampahan.
- (2) Indikasi arahan zonasi untuk sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan sistem penyediaan air minum dan infrastruktur sistem penyediaan air minum, disusun dengan memperhatikan:
 - a. ketentuan pemanfaatan ruang di sekitar sistem penyediaan air minum, yaitu:
 1. kegiatan yang diperbolehkan, berupa:
 - a) kegiatan operasional sistem penyediaan air minum;
 - b) pembangunan jaringan primer, jaringan sekunder dan sambungan rumah; dan
 - c) penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang sistem penyediaan air minum.
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, berupa:
 - a) kegiatan pertanian;
 - b) penyediaan fasilitas dan jaringan utilitas lainnya yang tidak berhubungan dengan sistem penyediaan air minum; dan
 - c) pemanfaatan sumber daya air tanah.
 - b. ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi tersedia pelayanan keselamatan, pelayanan keamanan, pelayanan kenyamanan, dan pelayanan kemudahan atau keterjangkauan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku; dan
 - c. arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Indikasi arahan zonasi untuk sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa jaringan sistem pengelolaan air limbah dan infrastruktur sistem penyediaan air minum, disusun dengan memperhatikan:
 - a. ketentuan pemanfaatan ruang di sekitar sistem pengolahan air limbah, yaitu:
 1. kegiatan yang diperbolehkan, berupa:
 - a) kegiatan operasional sistem pengelolaan air limbah;
 - b) fasilitas pengelolaan limbah dan bangunan pendukung jaringan pengolahan limbah; dan
 - c) penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang sistem pengelolaan air limbah.
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, berupa:
 - a) pembangunan sarana pengolah limbah secara individual di perkotaan dengan kepadatan bangunan tinggi;

- b) pembuangan air limbah yang telah dikelola secara langsung ke sungai, embung, dan saluran irigasi;
 - c) pemanfaatan ruang di sekitar sistem pengelolaan air limbah memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan kawasan sekitarnya;
 - d) penyediaan fasilitas dan jaringan utilitas lainnya; dan
 - e) pemanfaatan sumber daya air tanah.
 - b. ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi tersedia pelayanan keselamatan, pelayanan keamanan, pelayanan kenyamanan, dan pelayanan kemudahan atau keterjangkauan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku; dan
 - c. arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Indikasi arahan zonasi sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. ketentuan pemanfaatan ruang di sekitar sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, yaitu:
 - 1. kegiatan yang diperbolehkan, berupa:
 - a) kegiatan operasional sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - b) fasilitas pengolahan dan bangunan pendukung sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun; dan
 - c) penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.
 - 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, berupa penyediaan fasilitas dan jaringan utilitas lainnya yang tidak berhubungan dengan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.
 - b. ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi tersedia pelayanan keselamatan, pelayanan keamanan, pelayanan kenyamanan, dan pelayanan kemudahan atau keterjangkauan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku; dan
 - c. arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Indikasi arahan zonasi sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. ketentuan pemanfaatan ruang di sekitar sistem jaringan persampahan, yaitu:
 - 1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - a) kegiatan pemilihan dan pemilahan, pengolahan sampah;
 - b) fasilitas pengolahan dan bangunan pendukung sistem jaringan persampahan; dan
 - c) penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang sistem jaringan persampahan.
 - 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, berupa:

- a) pemanfaatan ruang di sekitar sistem jaringan persampahan memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan kawasan sekitarnya; dan
 - b) penyediaan fasilitas dan jaringan utilitas lainnya yang tidak berhubungan dengan sistem jaringan persampahan.
3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, berupa kegiatan yang berpotensi mencemari, merusak, dan mengganggu sistem jaringan persampahan.
- b. ketentuan sarana prasarana minimum untuk sistem jaringan persampahan meliputi bangunan pendukung pengolahan sampah, bangunan pelengkap, dan ruang keamanan pengguna; dan
 - c. arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 57

Indikasi arahan zonasi rencana pola ruang lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf b angka 1, meliputi:

- a. indikasi arahan zonasi untuk badan air dengan kode BA;
- b. indikasi arahan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya dengan kode PTB;
- c. indikasi arahan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat dengan kode PS;
- d. indikasi arahan zonasi untuk kawasan konservasi dengan kode dengan kode KS;
- e. indikasi arahan zonasi untuk pencadangan konservasi di laut dengan kode KPL;
- f. indikasi arahan zonasi untuk kawasan hutan adat dengan kode ADT; dan
- g. indikasi arahan zonasi untuk kawasan ekosistem *mangrove* dengan kode EM.

Pasal 58

- (1) Indikasi arahan zonasi untuk badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a, terdiri atas:
 - a. Indikasi arahan zonasi untuk badan air di luar kawasan hutan; dan
 - b. Indikasi arahan zonasi untuk badan air di dalam kawasan hutan.
- (2) Indikasi arahan zonasi untuk badan air di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan memperhatikan:
 - a. ketentuan pemanfaatan ruang dalam badan air, yaitu:
 - 1. kegiatan yang diperbolehkan berupa;
 - a) kegiatan pengelolaan dan/atau pemanfaatan badan air;
 - b) peningkatan fungsi ekologis dan hidrologi sungai dan danau; dan
 - c) pengendalian kualitas air.

2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa:
 - a) pembangunan dan pengembangan sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, dan prasarana lainnya.
 - b) kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi kawasan, antara lain kegiatan perikanan, pariwisata, permukiman dan pertambangan.
 - c) penyediaan sarana dan prasarana minimum meliputi prasarana dan sarana perlindungan pemanfaatan dan pelestarian badan air; dan
 - d) arahan pemanfaatan ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana wilayah berupa kegiatan yang tidak mengganggu dan/atau membahayakan fungsi badan air.
- (3) Indikasi arahan zonasi untuk badan air di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.
- (4) Badan air yang masuk kawasan keselamatan operasi penerbangan, kawasan rawan bencana, kawasan cagar budaya, kawasan pertahanan dan keamanan dan kawasan pertambangan mineral dan batubara diatur dalam ketentuan khusus.

Pasal 59

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya dengan kode PTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b, disusun dengan memperhatikan:

- a. ketentuan pemanfaatan ruang dalam kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, yaitu:
 1. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan berupa pemanfaatan hutan pada hutan lindung yang dilakukan melalui kegiatan usaha pemanfaatan kawasan, usaha pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu yang mengacu pada ketentuan peraturan yang berlaku.
 2. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, berupa:
 - a) pembangunan dan pengembangan sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, SPAM, SPAL, Drainase, sistem jaringan persampahan, dan prasarana dasar lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan melalui pemberian persetujuan penggunaan kawasan hutan lindung;
 - b) penggunaan kawasan hutan lindung untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan di dalam kawasan hutan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan lindung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) kegiatan lain di luar kegiatan kehutanan yang mempunyai tujuan strategis, dan tidak dapat dielakan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan melalui pemberian persetujuan penggunaan kawasan hutan lindung;

- d) pengembangan jaringan prasarana dengan syarat mampu memberikan manfaat yang lebih besar terhadap perekonomian wilayah serta tetap memperhatikan aspek ekologis dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
 - e) kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi kawasan, antara lain pengembangan wisata alam, pusat penelitian dan ilmu pengetahuan, dan pemanfaatan lahan untuk lokasi evakuasi bencana mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan melalui pemberian persetujuan penggunaan kawasan hutan lindung.
3. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
- a) membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam dan berpotensi mengurangi luas kawasan hutan tanpa adanya perizinan berusaha pemanfaatan hutan; dan
 - b) penambangan dengan pola penambangan terbuka.
- b. sarana prasarana minimum pada kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya meliputi bangunan pengelolaan hutan, bangunan atau pos jaga, dan menara pantau;
- c. arahan pemanfaatan ruang untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- d. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang masuk kawasan keselamatan operasi penerbangan, kawasan rawan bencana, kawasan cagar budaya, kawasan resapan air, kawasan pertahanan dan keamanan dan kawasan pertambangan mineral dan batubara diatur dalam ketentuan khusus.

Pasal 60

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c, disusun dengan memperhatikan:

- a. ketentuan pemanfaatan ruang dalam kawasan perlindungan setempat, yaitu:
 - 1. kegiatan yang diperbolehkan berupa:
 - a) Masyarakat Hukum Adat;
 - b) ekosistem *mangrove*;
 - c) kegiatan pemanfaatan ruang untuk pengelolaan badan air, peningkatan fungsi ekologis kawasan perlindungan setempat, pengendalian kualitas dan konservasi lingkungan perairan, pemanfaatan sebagai Ruang publik dan RTH, kegiatan pengamatan cuaca dan iklim, dan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana; dan
 - d) pemertahanan sempadan pantai untuk menjaga titik-titik garis pangkal kepulauan dari ancaman abrasi dan kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai.

2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa:
- a) pembangunan dan pengembangan sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air dan sistem jaringan prasarana lainnya;
 - b) kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi kawasan, antara lain:
 - 1) kegiatan pertambangan batuan dengan menjaga dimensi palung sungai, tidak merubah batas badan danau atau waduk, dan mempunyai jarak aman dengan badan air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) kegiatan industri yang berbahan baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus dengan syarat bangunan gedung tidak berada di dalam kawasan perlindungan setempat;
 - 3) kegiatan pariwisata dan permukiman menyediakan jalan akses dan ruang bagi publik guna mencapai badan air;
 - 4) kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 - 5) kegiatan rekreasi air dan/atau pariwisata yang ramah lingkungan, olahraga, aktivitas budaya dan keagamaan, serta bangunannya;
 - 6) kegiatan perikanan;
 - 7) kegiatan permukiman; dan
 - 8) pertahanan dan keamanan.
 - b. penyediaan sarana dan prasarana minimum, antara lain:
 - 1. perlindungan dan pembuatan struktur alami dan buatan;
 - 2. jalan inspeksi;
 - 3. bangunan pengawas ketinggian air;
 - 4. penyediaan akses publik; dan
 - 5. jalur evakuasi bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
 - c. arahan pemanfaatan ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah meliputi:
 - 1. penggunaan kawasan lindung untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. pembatasan alih fungsi lahan bukan terbangun menjadi kegiatan terbangun.
 - d. kawasan perlindungan setempat yang masuk dalam kawasan keselamatan operasi penerbangan, kawasan rawan bencana, kawasan cagar budaya dan kawasan resapan air diatur dalam ketentuan khusus.

Pasal 61

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan konservasi dengan kode KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf d, disusun dengan memperhatikan:

- a. ketentuan pemanfaatan ruang dalam kawasan konservasi, yaitu:
 - 1. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - a) kegiatan konservasi;

- b) kegiatan pemanfaatan pada kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam yaitu pemanfaatan kondisi lingkungan, dan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar;
 - c) kegiatan pemanfaatan pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, dan taman wisata alam yaitu:
 - 1) penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 - 2) pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam; dan
 - 3) pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budidaya
 - d) pada kawasan cagar alam kegiatan penyerapan dan/atau penyimpanan karbon;
 - e) pada suaka margasatwa, taman nasional, dan taman wisata alam kegiatan penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air serta energi air, panas, dan angin serta wisata alam terbatas;
 - f) pada kawasan taman nasional kegiatan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar;
 - g) pada kawasan taman nasional dan taman wisata alam kegiatan pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat;
 - h) pada kawasan taman wisata alam kegiatan pembinaan populasi dalam rangka penetasan telur dan/atau pembesaran anakan yang diambil dari alam; dan
 - i) pemanfaatan kawasan hutan konservasi lainnya mengacu pada ketentuan peraturan yang berlaku.
2. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
- a) pembangunan dan pengembangan sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, SPAM, SPAL, Drainase, sistem jaringan persampahan, dan prasarana dasar lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan melalui pemberian persetujuan penggunaan kawasan konservasi;
 - b) kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi kawasan konservasi, antara lain:
 - 1) kegiatan hortikultura;
 - 2) kegiatan perikanan;
 - 3) kegiatan pariwisata;
 - 4) kegiatan pertahanan dan keamanan; dan
 - 5) pemanfaatan lahan untuk lokasi evakuasi bencana; dan
 - 6) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan melalui pemberian persetujuan penggunaan kawasan hutan lindung;
 - c) pemanfaatan tradisional berupa perburuan tradisional terbatas untuk jenis yang dilindungi oleh masyarakat setempat pada Taman Nasional dan Taman Wisata Alam; dan

- d) penggunaan kawasan konservasi untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan di dalam kawasan hutan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan konservasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. sarana prasarana minimum pada kawasan konservasi meliputi bangunan pengelolaan hutan, bangunan atau pos jaga, menara pantau, sarana dan prasarana perlindungan tumbuhan, populasi satwa liar, jenis ikan, beserta habitatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. arahan pemanfaatan ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah berupa penggunaan kawasan konservasi untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- d. kawasan konservasi yang masuk dalam kawasan keselamatan operasi penerbangan, kawasan rawan bencana, kawasan cagar budaya, kawasan resapan air, kawasan sempadan, kawasan pertahanan dan keamanan, kawasan migrasi satwa dan kawasan perlindungan ekosistem laut diatur dalam ketentuan khusus.

Pasal 62

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan pencadangan konservasi di laut dengan kode KPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf e, disusun dengan memperhatikan :

- a. ketentuan pemanfaatan ruang dalam kawasan pencadangan konservasi di laut, yaitu:
 - 1. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan konservasi dan perlindungan ekosistem laut;
 - 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - a) pelabuhan umum dan pelabuhan perikanan;
 - b) pengembangan sarana dan prasarana utilitas telekomunikasi; dan
 - c) pemanfaatan ruang untuk kegiatan selain konservasi di laut dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.
 - 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan.
- b. sarana prasarana minimum pada kawasan pencadangan konservasi di laut diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. arahan pemanfaatan ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana wilayah berupa kegiatan yang selaras dan tidak mengganggu fungsi kawasan pencadangan konservasi di laut; dan
- d. kawasan pencadangan konservasi di laut yang masuk dalam kawasan keselamatan operasi penerbangan, kawasan cagar budaya, kawasan sempadan, kawasan pertahanan dan keamanan dan kawasan migrasi satwa diatur dalam ketentuan khusus.

Pasal 63

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan hutan adat dengan kode ADT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf f, disusun dengan memperhatikan:

- a. ketentuan pemanfaatan ruang dalam kawasan hutan adat, yaitu:
 1. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi pemanfaatan kawasan hutan dan jasa lingkungan.
 2. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - a) pembangunan dan pengembangan sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, SPAM, SPAL, Drainase, sistem jaringan persampahan, dan prasarana dasar lainnya;
 - b) kegiatan budi daya yang diperkenankan pada kawasan hutan adat adalah kegiatan yang menunjang masyarakat adat;
 - c) kegiatan budi daya di hutan adat diperbolehkan dengan syarat kelestarian sumber air dan kekayaan hayati di dalam kawasan hutan adat dipertahankan;
 - d) pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan; dan
 - e) pemanfaatan hasil hutan hanya untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan.
- b. prasarana dan sarana minimum berupa pembangunan infrastruktur yang menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan;
- c. arahan pemanfaatan ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana wilayah berupa kegiatan yang selaras dan tidak mengganggu fungsi kawasan hutan adat; dan
- d. kawasan hutan adat yang masuk dalam kawasan keselamatan operasi penerbangan, kawasan rawan bencana dan kawasan resapan air diatur dalam ketentuan khusus.

Pasal 64

Indikasi arahan zonasi untuk Kawasan Ekosistem *Mangrove* dengan kode EM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf g, disusun dengan memperhatikan:

- a. ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Ekosistem *Mangrove*, yaitu:
 1. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - a) kegiatan perlindungan dan rehabilitasi hutan *mangrove*;
 - b) pemanfaatan ruang untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan ekowisata;
 - c) kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budidaya skala tradisional; dan
 - d) kegiatan pertanian dan penunjang kawasan pertanian.

2. kegiatan pemanfaatan ruang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - a) pembangunan dan pengembangan sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, SPAM, SPAL, Drainase, sistem jaringan persampahan, dan prasarana dasar lainnya.
 - b) kegiatan permukiman dan penunjang kawasan permukiman.
- b. sarana prasarana minimum pada Kawasan Ekosistem *Mangrove* meliputi prasarana dan sarana pengayaan, perbaikan habitat, dan perlindungan ekosistem *mangrove* untuk perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan lestari kawasan ekosistem *mangrove*;
- c. arahan pemanfaatan ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah berupa alih fungsi lahan bukan terbangun menjadi kegiatan budi daya terbangun dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. kawasan ekosistem *mangrove* yang masuk dalam kawasan keselamatan operasi penerbangan, kawasan rawan bencana, kawasan cagar budaya, kawasan resapan air dan kawasan pertambangan mineral dan batubara diatur dalam ketentuan khusus.

Pasal 65

Indikasi arahan zonasi rencana pola ruang budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf b angka 2, meliputi

- a. Indikasi arahan zonasi untuk kawasan hutan produksi dengan kode KHP;
- b. Indikasi arahan zonasi untuk kawasan pertanian dengan kode P;
- c. Indikasi arahan zonasi untuk kawasan perikanan dengan kode IK;
- d. Indikasi arahan zonasi untuk kawasan pertambangan dan energi dengan kode TE;
- e. Indikasi arahan zonasi untuk kawasan pemanfaatan air laut selain energi dengan kode ALE;
- f. Indikasi arahan zonasi untuk kawasan peruntukan industri dengan kode KPI;
- g. Indikasi arahan zonasi untuk kawasan pariwisata dengan kode W;
- h. Indikasi arahan zonasi untuk kawasan permukiman dengan kode PM;
- i. Indikasi arahan zonasi untuk kawasan transportasi dengan kode TR; dan
- j. Indikasi arahan zonasi untuk kawasan pertahanan dan keamanan dengan kode HK.

Pasal 66

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan hutan produksi dengan kode KHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a, disusun dengan memperhatikan:

- a. ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam kawasan hutan produksi, yaitu
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - a) pemanfaatan kawasan hutan dan jasa lingkungan.

- b) kegiatan budidaya yang diperkenankan pada kawasan hutan produksi adalah kegiatan yang tidak mengolah tanah secara intensif atau merubah bentang alam yang dapat menjadi penyebab bencana alam; dan
 - c) kegiatan budidaya di hutan produksi diperbolehkan dengan syarat kelestarian sumber air dan kekayaan hayati di dalam kawasan hutan produksi dipertahankan.
2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
- a) pemanfaatan hutan produksi yang menebang tanaman/pohon diwajibkan untuk melakukan penanaman kembali sebagai salah satu langkah konservasi;
 - b) penggunaan kawasan hutan lindung untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan di dalam kawasan hutan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan lindung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) kegiatan lain di luar kegiatan kehutanan yang mempunyai tujuan strategis, dan tidak dapat dielakan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan melalui pemberian persetujuan penggunaan kawasan hutan produksi;
 - d) pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan;
 - e) pemanfaatan hasil hutan hanya untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan;
 - f) kegiatan pertambangan dengan ketentuan hanya dapat dilakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka dan/atau bawah tanah dengan syarat sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - g) pembangunan dan pengembangan sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, SPAM, SPAL, Drainase, sistem jaringan persampahan, dan prasarana dasar lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan melalui pemberian persetujuan penggunaan kawasan hutan produksi.
- b. prasarana dan sarana minimum berupa pembangunan infrastruktur yang menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan;
 - c. arahan Pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah berupa kegiatan yang selaras dan tidak mengganggu fungsi kawasan hutan; dan
 - d. kawasan hutan produksi yang masuk dalam kawasan keselamatan operasi penerbangan, kawasan rawan bencana, kawasan cagar budaya, kawasan resapan air, kawasan sempadan, kawasan pertahanan dan keamanan dan kawasan pertambangan mineral dan batubara diatur dalam ketentuan khusus.

Pasal 67

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b, disusun dengan memperhatikan:

- a. ketentuan pemanfaatan ruang dalam kawasan pertanian, yaitu
 - 1. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - a) pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan;
 - b) Ruang Terbuka Hijau dan Ruang Terbuka Non Hijau;
 - c) bangunan prasarana penunjang pertanian pada lahan pertanian beririgasi; dan
 - d) prasarana penunjang pembangunan ekonomi wilayah.
 - 2. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - a) pembangunan dan pengembangan sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, SPAM, SPAL, sistem pengelolaan limbah B3, Drainase, sistem jaringan persampahan, dan prasarana dasar lainnya;
 - b) kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu kawasan pertanian antara lain:
 - 1) kawasan terbangun baik permukiman, maupun fasilitas sosial ekonomi, diutamakan pada lahan pertanian tanah kering;
 - 2) kegiatan wisata alam berbasis ekowisata;
 - 3) kegiatan perikanan dan fasilitas penunjangnya;
 - 4) pembuatan bangunan penunjang pertanian, penelitian dan pendidikan; dan
 - 5) kegiatan pertambangan dengan ketentuan hanya dapat dilakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka dan/atau bawah tanah dengan syarat sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. prasarana dan sarana minimum berupa pemanfaatan untuk pembangunan infrastruktur penunjang kegiatan pertanian meliputi infrastruktur dasar pertanian, sistem irigasi, dan jalan usaha tani;
- c. arahan pemanfaatan ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah berupa kegiatan yang selaras dan tidak mengganggu fungsi kawasan pertanian; dan
- d. kawasan pertanian yang masuk dalam kawasan keselamatan operasi penerbangan, KP2B, kawasan rawan bencana, kawasan cagar budaya, kawasan resapan air, kawasan sempadan, kawasan pertahanan dan keamanan dan kawasan pertambangan mineral dan batubara diatur dalam ketentuan khusus.

Pasal 68

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan perikanan dengan kode IK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf c, disusun dengan memperhatikan:

- a. ketentuan pemanfaatan ruang dalam kawasan perikanan, yaitu
 - 1. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - a) kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budi daya di darat dan laut;
 - b) pemulihan dan rehabilitasi habitat dan populasi ikan;

- c) sarana dan prasarana pendukung budi daya ikan dan kegiatan perikanan lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d) Ruang Terbuka Hijau dan Ruang Terbuka Non Hijau;
 - e) pelabuhan perikanan dan kegiatan konstruksi pelabuhan perikanan;
 - f) kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan perikanan dan pembangunan sistem jaringan prasarana; dan
 - g) kegiatan penunjang minapolitan.
2. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
- a) pembangunan dan pengembangan sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, SPAM, SPAL, sistem pengelolaan limbah B3, Drainase, sistem jaringan persampahan, dan prasarana dasar lainnya;
 - b) kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi kegiatan perikanan antara lain:
 - 1) kegiatan wisata alam, penelitian dan pendidikan secara terbatas;
 - 2) permukiman, fasilitas sosial dan ekonomi secara terbatas;
 - 3) permukiman petani atau nelayan dengan kepadatan rendah;
 - 4) transportasi;
 - 5) kegiatan pertanian dan fasilitas penunjangnya; dan
 - 6) pembangunan struktur pengaman pantai yang tidak mengganggu kegiatan perikanan.
3. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
- a) penangkapan ikan yang dilindungi dan/atau terancam punah;
 - b) permukiman, fasilitas sosial dan ekonomi dan industri yang berdampak negatif terhadap perikanan;
 - c) kegiatan yang memiliki dampak langsung atau tidak terhadap kesesuaian perairan berdasarkan variabel biologi, fisik dan kimia perairan serta kesesuaian budi daya perikanan; dan
 - d) kegiatan yang berdampak pada terancamnya dan/atau terganggunya alur migrasi biota laut dan kelestarian ekosistem pesisir.
- b. prasarana dan sarana minimum berupa sarana dan prasarana pendukung budi daya ikan dan kegiatan perikanan lainnya;
 - c. arahan pemanfaatan ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana wilayah berupa kegiatan yang selaras dan tidak mengganggu fungsi kawasan perikanan; dan
 - d. kawasan perikanan yang masuk dalam kawasan keselamatan operasi penerbangan, kawasan rawan bencana, kawasan cagar budaya, kawasan resapan air, kawasan sempadan, kawasan pertahanan dan keamanan, kawasan pertambangan mineral dan batubara, kawasan migrasi satwa dan kawasan perlindungan ekosistem laut diatur dalam ketentuan khusus.

Pasal 69

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan pertambangan dan energi dengan kode TE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf d, disusun dengan memperhatikan:

- a. ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam kawasan pertambangan dan energi, yaitu:
 1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - a) kegiatan pembangkitan tenaga listrik;
 - b) Ruang Terbuka Hijau dan Ruang Terbuka Non Hijau;
 - c) prasarana dan sarana pendukung pembangkitan tenaga listrik; dan
 - d) kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - a) penangkapan ikan yang tidak mengganggu kegiatan pertambangan minyak dan gas;
 - b) pendirian, penempatan, dan/atau pembongkaran bangunan dan instalasi di Laut untuk kegiatan usaha minyak dan gas bumi;
 - c) ruang bebas dan jarak bebas minimum pembangkitan tenaga listrik dari kegiatan lain disesuaikan dengan karakter masing-masing pembangkitan tenaga listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d) pemanfaatan Ruang bebas dan jarak bebas minimum pembangkitan tenaga listrik memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. penyediaan sarana dan prasarana minimum diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. arahan Pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah, meliputi:
 1. kegiatan yang selaras dan tidak mengganggu fungsi kawasan pertambangan dan energi;
 2. ketentuan zona aman depo bahan bakar minyak dengan jarak 500 (lima ratus) meter - 1 (satu) kilometer dari bangunan; dan
 3. pembangunan dan pengembangan objek vital nasional.
- d. kawasan pertambangan dan energi yang masuk dalam kawasan rawan bencana, kawasan resapan air, kawasan sempadan, kawasan pertahanan dan keamanan diatur dalam ketentuan khusus.

Pasal 70

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan pemanfaatan air laut selain energi dengan kode ALE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf e disusun dengan memperhatikan:

- a. ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam kawasan pertambangan dan energi, yaitu:

1. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan perlindungan keanekaragaman hayati dan penyelamatan dan perlindungan lingkungan serta rehabilitasi ekosistem pesisir;
2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - a) penempatan instalasi pengolahan air laut untuk air minum sesuai kriteria kelayakan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b) penelitian dan pendidikan kegiatan wisata;
 - c) penempatan sarana bantu navigasi pelayaran;
 - d) kegiatan perbaikan instalasi di bawah air;
 - e) penempatan bangunan dan/atau instalasi sesuai dengan peruntukan zona; dan
 - f) kegiatan budidaya laut.
3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - a) penangkapan ikan yang dilindungi dan/atau terancam punah;
 - b) pemanfaatan air laut yang berdampak negatif pada fungsi sosial dan/atau lingkungan hidup;
 - c) pemanfaatan air laut yang mengancam keselamatan kekayaan negara dan kelestarian lingkungan;
 - d) penempatan bangunan dan instalasi di laut yang tidak memenuhi persyaratan teknis sesuai peraturan yang berlaku;
 - e) penempatan bangunan dan/atau instalasi yang tidak sesuai dengan fungsi zona;
 - f) kegiatan yang mengakibatkan pencemaran;
 - g) kegiatan yang menyebabkan penurunan kualitas perairan;
 - h) kegiatan yang mengakibatkan kerusakan ekosistem perairan (lamun, karang, dan/atau *mangrove*);
 - i) kegiatan yang mengakibatkan terganggunya alur migrasi biota;
 - j) kegiatan yang mengakibatkan terganggunya instalasi di dasar laut;
 - k) kegiatan yang mengganggu akses keluar masuk nelayan tradisional;
 - l) kegiatan yang merubah fungsi kawasan; dan
 - m) kegiatan yang mengancam kelestarian sumber daya ikan atau habitat penting biota laut.
- b. penyediaan sarana dan prasarana minimum diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. arahan Pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah berupa kegiatan yang selaras dan tidak mengganggu fungsi kawasan pemanfaatan air laut selain energi; dan
- d. kawasan pemanfaatan air laut selain energi yang masuk dalam kawasan keselamatan operasi penerbangan dan kawasan sempadan diatur dalam ketentuan khusus.

Pasal 71

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan peruntukan industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf f disusun dengan memperhatikan:

- a. ketentuan pemanfaatan ruang dalam kawasan peruntukan industri, yaitu
 1. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:

- a) kegiatan industri berupa Kawasan Industri, sentra industri kecil menengah, industri besar, maupun industri kecil dan menengah;
 - b) kegiatan pergudangan;
 - c) Ruang Terbuka Hijau dan Ruang Terbuka Non Hijau;
 - d) pengembangan sarana dan prasarana penunjang industri; dan
 - e) pengendalian dampak lingkungan kegiatan industri dan pengelolaan limbah industri.
2. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
- a) pembangunan dan pengembangan sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, SPAM, SPAL, sistem pengelolaan limbah B3, Drainase, sistem jaringan persampahan, dan prasarana dasar lainnya;
 - b) kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi kegiatan peruntukan industri, antara lain:
 - 1) kegiatan permukiman serta jaringan prasarana sarana pendukung;
 - 2) pengembangan jaringan akses dari sentra-sentra kegiatan industri menuju pusat pemasaran; dan
 - 3) penelitian.
- b. sarana prasarana minimum pada kawasan peruntukan industri berupa bangunan penunjang produksi dan pengolahan, pergudangan, fasilitas pengangkutan, dan pos pengawasan.
- c. arahan pemanfaatan ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah meliputi:
- 1. pengembangan kawasan peruntukan industri harus dilengkapi dengan jalur hijau sebagai penyangga antar fungsi kawasan, dan sarana pengolahan limbah;
 - 2. pengembangan kawasan peruntukan industri yang terletak pada sepanjang jalan arteri atau kolektor harus dilengkapi dengan *frontage road* untuk kelancaran aksesibilitas; dan
 - 3. setiap kegiatan industri harus menyediakan kebutuhan air baku untuk kegiatan industri tanpa menggunakan sumber utama dari air tanah.
 - 4. ketentuan zona aman depo bahan bakar minyak dengan jarak 500 (lima ratus) meter - 1 (satu) kilometer dari bangunan; dan
 - 5. pembangunan dan pengembangan objek vital nasional.
- d. kawasan peruntukan industri yang masuk dalam kawasan keselamatan operasi penerbangan, kawasan rawan bencana, kawasan resapan air, kawasan sempadan, kawasan pertahanan dan keamanan dan kawasan pertambangan mineral dan batubara diatur dalam ketentuan khusus.

Pasal 72

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf g disusun dengan memperhatikan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pengembangan sarana dan prasarana penunjang pariwisata;

2. Ruang Terbuka Hijau dan Ruang Terbuka Non Hijau;
 3. kegiatan wisata, pengamatan, pemantauan, pengawasan dan pengelolaan kawasan;
 4. kegiatan yang menunjang pariwisata dan kegiatan ekonomi yang lainnya secara bersinergi; dan
 5. kegiatan pengembangan hutan *mangrove*.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, SPAM, SPAL, sistem pengelolaan limbah B3, Drainase, sistem jaringan persampahan, dan prasarana dasar lainnya;
 2. kegiatan lain yang tidak mengganggu kawasan pariwisata, antara lain:
 - a) kegiatan perikanan tangkap;
 - b) kegiatan eksisting yang selaras dengan fungsi kawasan;
 - c) kegiatan pertahanan dan keamanan;
 - d) kegiatan permukiman serta jaringan prasarana sarana pendukung; dan
 - e) pengembangan bangunan penunjang pendidikan dan penelitian.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan lainnya yang berpotensi mengganggu, merusak dan mencemari lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. sarana prasarana minimum kawasan pariwisata berupa infrastruktur penunjang kegiatan wisata;
- e. arahan Pemanfaatan Ruang Kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah meliputi:
1. pelestarian lingkungan hidup pada kawasan pariwisata; dan
 2. pengembangan pariwisata diarahkan sesuai dengan prinsip pengembangan daya tarik wisata yang berwawasan lingkungan.
- f. kawasan pariwisata yang masuk dalam kawasan keselamatan operasi penerbangan, kawasan rawan bencana, kawasan cagar budaya, kawasan resapan air, kawasan sempadan, kawasan pertahanan dan keamanan, kawasan pertambangan mineral dan batubara, kawasan migrasi satwa dan kawasan perlindungan ekosistem laut diatur dalam ketentuan khusus.

Pasal 73

- (1) Indikasi arahan zonasi untuk kawasan permukiman dengan kode PM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf h, disusun dengan memperhatikan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau;
 2. kawasan perumahan, kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial, kawasan ruang terbuka non hijau, tempat evakuasi bencana, kawasan infrastruktur perkotaan, kawasan campuran, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perkantoran, kawasan transportasi, dan kawasan pertahanan dan keamanan; dan

3. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, dan sistem jaringan prasarana lainnya.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. fasilitas umum skala menengah sebagai pusat pelayanan perkotaan maupun perdesaan;
 2. kegiatan industri dengan syarat mempunyai badan pengolah limbah, prasarana penunjang dan permukiman untuk buruh industri;
 3. kegiatan pariwisata budaya maupun buatan yang bersinergis dengan kawasan permukiman;
 4. kegiatan pertanian; dan
 5. reklamasi.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang mempunyai intensitas besar yang mengganggu fungsi kawasan permukiman;
 2. industri yang berpotensi mencemari lingkungan;
 3. prasarana wilayah yang mengganggu kehidupan di kawasan permukiman berupa pengolah limbah dan TPA; dan
 4. pengembangan kawasan permukiman yang bisa menyebabkan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan dan kawasan lindung.
 - d. sarana prasarana minimum pada kawasan permukiman meliputi:
 1. penyediaan RTH;
 2. jalur dan ruang evakuasi bencana; dan
 3. prasarana sarana dan utilitas umum.
 - e. arahan Pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah meliputi:
 1. kegiatan yang selaras dan tidak mengganggu fungsi kawasan permukiman;
 2. ketentuan zona aman depo bahan bakar minyak dengan jarak 500 (lima ratus) meter - 1 (satu) kilometer dari bangunan; dan
 3. pembangunan dan pengembangan objek vital nasional.
- (2) Pengembangan kawasan permukiman pada sebagian wilayah pesisir yang selanjutnya disebut KPU-DG-001, KPU-DG-002, KPU-DG-003, KPU-DG-004, KPU-DG-005, KPU-DG-006, KPU-DG-007, KPU-DG-008, KPU-DG-009, KPU-DG-010 dilakukan melalui reklamasi diatur dalam tabel KKPR Laut dan digambarkan dalam Peta KKPR Laut dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- (3) Penyelenggaraan reklamasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi:
- a. penyelenggaraan reklamasi harus menjaga fungsi ekosistem mempertimbangkan karakteristik lingkungan, kerawanan terhadap bencana, dan memberikan Ruang penghidupan nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil;

- b. penyelenggaraan reklamasi secara bertahap dengan tetap memperhatikan fungsinya dengan mempertimbangkan sirkulasi air, transpor sedimen, akses Masyarakat, akses nelayan, akses pembudidaya ikan, Masyarakat sekitar yang terkena dampak reklamasi, ekosistem pesisir, dan pola evolusi Garis Pantai.
- (4) Kawasan permukiman yang masuk dalam kawasan keselamatan operasi penerbangan, kawasan rawan bencana, kawasan cagar budaya, kawasan resapan air, kawasan sempadan, kawasan pertahanan dan keamanan, kawasan pertambangan mineral dan batubara dan kawasan perlindungan ekosistem laut diatur dalam ketentuan khusus.

Pasal 74

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf i, disusun dengan memperhatikan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan jalan, sistem jaringan kereta api, sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan, sistem jaringan transportasi laut, dan bandar udara umum dan bandar udara khusus;
 - 2. Pelabuhan Perikanan dan Kegiatan Konstruksi Pelabuhan Perikanan;
 - 3. Ruang Terbuka Hijau dan Ruang Terbuka Non Hijau; dan
 - 4. pembangunan pelabuhan perikanan, pendaratan hasil tangkapan perikanan, pelaksanaan operasional kapal perikanan, tambat labuh kapal perikanan dan kapal pengawas perikanan, pemasaran dan distribusi ikan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - 1. kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi kawasan antara lain kegiatan permukiman termasuk kegiatan perdagangan dan jasa, objek vital nasional, kawasan perikanan kawasan peruntukan industri; dan
 - 2. indikasi arahan zonasi untuk kawasan transportasi diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait kebandarudaraan dan kepelabuhan.
- c. penyediaan sarana dan prasarana minimum diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. arahan pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah berupa kegiatan yang selaras dan tidak mengganggu fungsi kawasan transportasi.
- e. kawasan transportasi yang masuk dalam kawasan keselamatan operasi penerbangan, kawasan rawan bencana, kawasan cagar budaya, kawasan resapan air, kawasan sempadan, kawasan pertahanan dan keamanan, kawasan pertambangan mineral dan batubara, kawasan migrasi satwa dan kawasan perlindungan ekosistem laut diatur dalam ketentuan khusus.

Pasal 75

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf j, disusun dengan memperhatikan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1) pengembangan sarana prasarana jalan/jembatan yang mendukung fungsi pertahanan dan keamanan yang mampu memikul beban 40-60 ton; dan
 - 2) pengembangan jaringan listrik, air bersih, telekomunikasi, air limbah, dan persampahan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat kerjasama pemanfaatan sesuai peraturan perundangan meliputi kegiatan eksplorasi migas, jaringan pipa Migas, kegiatan pertambangan, dan kegiatan industri bukan bahan peledak, kegiatan lainnya yang tidak mengganggu kegiatan pertahanan dan keamanan berupa bandar udara yang telah mendapatkan izin dari kementerian yang membidangi sektor pertahanan dan keamanan;
- c. kegiatan yang dilarang di kawasan pertahanan dan keamanan meliputi pengembangan prasarana SUTET;
- d. ketentuan kawasan pertahanan dan keamanan serta ketentuan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan antara lain kawasan pemanfaatan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan yang berbahaya meliputi daerah disposal, perlu memperhatikan:
 - 1) terdapat *buffer zone* berupa tanaman keras 500 (lima ratus) meter;
 - 2) diperbolehkan kegiatan pertanian dan perikanan; dan
 - 3) kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan industri bukan bahan peledak dan kegiatan pertambangan.
- e. pemanfaatan Kawasan Pertahanan dan Keamanan harus sejalan dengan fungsi pertahanan;
- f. pemanfaatan Kawasan Pertahanan dan Keamanan di luar fungsi pertahanan dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan;
- g. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf e yang tidak mengganggu fungsi kawasan pertahanan dan keamanan;
- h. penyediaan sarana dan prasarana minimum diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. arahan Pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah berupa kegiatan yang selaras dan tidak mengganggu fungsi kawasan pertahanan dan keamanan; dan
- j. kawasan pertahanan dan keamanan yang masuk dalam kawasan keselamatan operasi penerbangan, kawasan rawan bencana, kawasan resapan air, kawasan sempadan, kawasan pertambangan mineral dan batubara dan kawasan migrasi satwa diatur dalam ketentuan khusus.

Pasal 76

Kawasan dengan ketentuan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan wilayah Provinsi dalam mengendalikan pemanfaatan ruang terdiri dari:

- a. kawasan keselamatan operasi penerbangan;

- b. KP2B;
- c. kawasan rawan bencana;
- d. kawasan cagar budaya;
- e. kawasan resapan air;
- f. kawasan sempadan;
- g. kawasan pertahanan dan keamanan;
- h. kawasan pertambangan mineral dan batubara;
- i. kawasan migrasi satwa; dan
- j. Kawasan perlindungan ekosistem laut.

Pasal 77

- (1) Kawasan keselamatan operasi penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf a, terdapat di:
 - a. Kabupaten Buru;
 - b. Kabupaten Buru Selatan;
 - c. Kabupaten Kepulauan Aru;
 - d. Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
 - e. Kabupaten Maluku Barat Daya;
 - f. Kabupaten Maluku Tengah;
 - g. Kabupaten Maluku Tenggara;
 - h. Kabupaten Seram Bagian Timur;
 - i. Kota Ambon;
 - j. Kota Tual; dan
 - k. wilayah laut.
- (2) Kawasan keselamatan operasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
 - b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
 - c. kawasan di bawah permukaan transisi;
 - d. kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam;
 - e. kawasan di bawah permukaan kerucut; dan
 - f. kawasan di bawah permukaan horizontal-luar.
- (3) Ketentuan khusus untuk kawasan keselamatan operasi penerbangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan:
 - a. pengaturan jenis kegiatan pemanfaatan ruang di daratan yang berpengaruh terhadap keselamatan dan efisiensi operasi penerbangan;
 - b. pembatasan bersyarat kegiatan pemanfaatan ruang terbangun dengan intensitas tinggi;
 - c. pengaturan pemanfaatan ruang udara untuk kegiatan terbangun mengikuti ketentuan koefisien lantai bangunan dan ketinggian bangunan;
 - d. batas ketinggian maksimum gedung/bangunan dan benda tubuh pada kawasan keselamatan operasi penerbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. perlindungan kawasan dari bahaya kebakaran;

- f. pada kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan pada ayat (2) huruf b tidak diperkenankan mendirikan bangunan yang dapat menambah tingkat fatalitas apabila terjadi kecelakaan pesawat antara lain bangunan stasiun bahan bakar umum, pabrik atau gudang kimia berbahaya, SUTT, dan/atau saluran udara tegangan ekstra tinggi; dan
 - g. pemanfaatan tanah, perairan atau udara di setiap kawasan keselamatan operasi penerbangan harus mematuhi persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan khusus untuk kawasan keselamatan operasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu).
 - (5) Ketentuan khusus untuk kawasan keselamatan operasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 78

- (1) KP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf b seluas kurang lebih 27.347 (dua puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh tujuh) hektare, terdapat di:
 - a. Kabupaten Buru;
 - b. Kabupaten Buru Selatan;
 - c. Kabupaten Kepulauan Aru;
 - d. Kabupaten Maluku Barat Daya;
 - e. Kabupaten Maluku Tengah;
 - f. Kabupaten Maluku Tenggara;
 - g. Kabupaten Seram Bagian Barat;
 - h. Kabupaten Seram Bagian Timur; dan
 - i. Kota Tual.
- (2) Ketentuan khusus untuk KP2B sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. alih fungsi lahan KP2B diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
 - b. kegiatan non pertanian sesuai dengan daya dukung dan daya tampung; dan
 - c. sarana, prasarana, dan utilitas umum yang berada di dalam KP2B diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal terdapat penyesuaian KP2B di Kabupaten/Kota harus melalui kesepakatan dengan Provinsi.
- (4) Dalam hal terjadi penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyelenggaraan penataan ruang provinsi menyesuaikan dengan perubahan yang disepakati sesuai ketentuan peraturan perundang-perundangan.
- (5) Ketentuan khusus untuk KP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu).

- (6) Ketentuan khusus untuk KP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 79

- (1) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf c terdiri dari:
- a. kawasan rawan bencana banjir terdapat di seluruh kabupaten dan kota.
 - b. kawasan rawan bencana tanah longsor terdapat di:
 1. Kabupaten Buru;
 2. Kabupaten Buru Selatan;
 3. Kabupaten Maluku Barat Daya;
 4. Kabupaten Maluku Tengah;
 5. Kabupaten Seram Bagian Barat;
 6. Kabupaten Seram Bagian Timur; dan
 7. Kota Ambon.
 - c. kawasan rawan bencana tsunami, terdapat di:
 1. Kabupaten Buru;
 2. Kabupaten Buru Selatan;
 3. Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
 4. Kabupaten Maluku Barat Daya;
 5. Kabupaten Maluku Tengah;
 6. Kabupaten Maluku Tenggara;
 7. Kabupaten Seram Bagian Barat;
 8. Kabupaten Seram Bagian Timur;
 9. Kota Ambon; dan
 10. Kota Tual.
 - d. kawasan rawan bencana gempa bumi, terdapat di seluruh kabupaten dan kota;
 - e. kawasan rawan bencana letusan gunung api terdapat di:
 1. Kabupaten Maluku Barat Daya; dan
 2. Kabupaten Maluku Tengah.
- (2) Ketentuan khusus untuk kawasan rawan bencana banjir sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. pemanfaatan ruang diarahkan untuk dimanfaatkan sebagai:
 1. ruang terbuka hijau di kawasan dataran tinggi; dan
 2. pembangunan sarana prasarana berbasis mitigasi bencana banjir
 - b. diarahkan untuk pengendalian pembangunan fasilitas umum dan kawasan permukiman.
 - c. pemasangan sistem peringatan dini, papan info dan rambu peringatan, jalur evakuasi, dan tempat evakuasi sementara;
 - d. ketentuan khusus untuk kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu); dan

- e. ketentuan khusus untuk kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tercantum dalam Lampiran XXI.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
- (3) Ketentuan khusus untuk rawan bencana tanah longsor sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf b, dengan memperhatikan:
- a. pengendalian pembangunan pada kawasan rawan gerakan tanah tinggi dengan memperhatikan kaidah teknis;
 - b. pemanfaatan ruang pada kawasan rawan gerakan tanah tinggi diarahkan pada kegiatan, yaitu:
 - 1. dengan dominasi vegetasi berakar dalam dan kuat serta menata aliran air permukaan pada tebing;
 - 2. pembangunan sarana prasarana mitigasi bencana;
 - 3. penetapan sistem peringatan dini, rambu dan papan info peringatan bencana, jalur evakuasi, dan tempat evakuasi sementara sesuai dengan ketentuan mitigasi bencana.
 - c. pemanfaatan ruang mempertimbangkan karakteristik lahan dan jenis kegiatan sesuai dengan kajian teknis.
 - d. ketentuan khusus untuk rawan bencana tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu); dan
 - e. ketentuan khusus untuk rawan bencana tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d tercantum dalam Lampiran XXI.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
- (4) Ketentuan khusus untuk kawasan rawan bencana tsunami sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf c, ditetapkan dengan memperhatikan:
- a. pemanfaatan ruang untuk ketentuan khusus untuk kawasan rawan bencana tsunami, diarahkan untuk:
 - 1. penyediaan infrastruktur proteksi bencana yang memadai, seperti pemecah ombak atau tanggul penahan dan pembangunan sarana prasarana mitigasi bencana;
 - 2. pembatasan kegiatan hunian, wisata dan pendukung wisata pantai di kawasan rawan tsunami;
 - 3. perlindungan pada vegetasi pantai, bakau, dan sempadan pantai; dan
 - 4. pemanfaatan ruang mempertimbangkan karakteristik dan jenis sesuai dengan kajian teknis
 - b. penetapan sistem peringatan dini, rambu dan papan info peringatan bencana tsunami, jalur evakuasi, bangunan perlindungan terhadap tsunami, dan tempat evakuasi sementara baik vertikal dan horizontal sesuai dengan ketentuan sesuai persyaratan mitigasi bencana tsunami;
 - c. ketentuan khusus untuk kawasan rawan bencana tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu); dan

- d. ketentuan khusus untuk kawasan rawan bencana tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c tercantum dalam Lampiran XXI.C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
- (5) Ketentuan khusus untuk kawasan rawan bencana gempa bumi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf d, ditetapkan dengan memperhatikan:
- a. pemanfaatan ruang untuk ketentuan khusus untuk kawasan rawan bencana gempa bumi, diarahkan untuk:
 - 1. pemasangan papan informasi bahaya, rambu dan jalur evakuasi; dan
 - 2. penyediaan tempat evakuasi yang aman dan mudah diakses.
 - b. ketentuan khusus untuk kawasan rawan bencana gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu); dan
 - c. ketentuan khusus untuk kawasan rawan bencana gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b tercantum dalam Lampiran XXI.D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
- (6) Ketentuan khusus untuk kawasan rawan bencana letusan gunung api sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf e, ditetapkan dengan memperhatikan:
- a. pemanfaatan ruang untuk ketentuan khusus untuk kawasan rawan bencana letusan gunung api, diarahkan untuk:
 - 1. penetapan sistem peringatan dini, rambu dan papan info peringatan bencana letusan gunung api, jalur evakuasi, dan tempat evakuasi sementara sesuai dengan ketentuan sesuai persyaratan mitigasi bencana letusan gunung api; dan
 - 2. mempertimbangkan karakteristik lahan dan jenis kegiatan sesuai dengan kajian teknis.
 - b. ketentuan khusus untuk kawasan rawan bencana letusan gunung api sebagaimana dimaksud pada ayat (6) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu); dan
 - c. ketentuan khusus untuk kawasan rawan bencana letusan gunung api sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c tercantum dalam Lampiran XXI.E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
- (7) Ketentuan khusus untuk kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu).
- (8) Ketentuan khusus untuk kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 80

- (1) Ketentuan khusus untuk kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf d, berupa:
 - a. bangunan/situs cagar budaya; dan
 - b. masyarakat hukum adat.
- (2) Ketentuan khusus untuk kawasan cagar budaya berupa bangunan/situs cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di:
 - a. Kabupaten Buru;
 - b. Kabupaten Buru Selatan;
 - c. Kabupaten Maluku Barat Daya;
 - d. Kabupaten Maluku Tengah; dan
 - e. Kota Ambon.
- (3) Ketentuan khusus untuk kawasan cagar budaya berupa masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di:
 - a. Kabupaten Kepulauan Aru;
 - b. Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
 - c. Kabupaten Maluku Tenggara;
 - d. Kota Tual; dan
 - e. wilayah laut.
- (4) Ketentuan khusus untuk kawasan cagar budaya di darat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. diarahkan untuk pembatasan kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan cagar budaya;
 - b. pelestarian bentuk asli bangunan cagar budaya;
 - c. pelestarian kawasan cagar budaya sesuai dengan karakteristik dan keasliannya;
 - d. pengembangan pusat penelitian sebagai sarana pusat informasi dan pengelolaan wisata budaya;
 - e. upaya restorasi, renovasi serta preservasi yang dilakukan di setiap kawasan dengan partisipasi masyarakat;
 - f. peningkatan peran kawasan cagar budaya tersebut sebagai pusat kegiatan budaya;
 - b. peningkatan perawatan dan perbaikan terhadap bangunan/benda/situs cagar budaya yang ada;
 - c. pengembangan kawasan cagar budaya sebagai sektor penggerak perekonomian wilayah dengan pemberdayaan masyarakat sekitar;
 - d. pengembangan partisipasi masyarakat terhadap pelestarian kawasan cagar budaya; dan
 - e. hak ulayat MHA yang berada dalam kawasan cagar budaya tetap dilindungi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan khusus untuk kawasan cagar budaya di laut sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. diarahkan untuk memperhatikan kelestarian lingkungan, keserasian wilayah dan menunjang kegiatan perikanan masyarakat;
 - b. memperhatikan zona larang tangkap /perlindungan;
 - c. aktualisasi kegiatan adat yang berkaitan dengan pelestarian sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - d. memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan;

- e. menghindari dan meminimalisir kemungkinan timbulnya dampak negatif dari kegiatan pemanfaatan;
 - f. pengembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat; dan
 - g. pengembangan dan pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum.
- (6) Ketentuan khusus untuk kawasan cagar budaya masyarakat hukum adat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
- a. melestarikan nilai budaya Indonesia;
 - b. melaksanakan toleransi antar MHA;
 - c. menjaga kelestarian lingkungan hidup wilayah adat; dan
 - d. MHA harus dipelihara dan ditingkatkan fungsinya sebagai pusat pemeliharaan kebudayaan dan spiritual masyarakat lokal.
- (7) Pengembangan kawasan cagar budaya selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kebijakan penataan ruang Kabupaten/Kota.
- (8) Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termuat dalam tabel yang tercantum dalam Lampiran XXII merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
- (9) Ketentuan khusus untuk kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh).
- (10) Ketentuan khusus untuk kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (9) termasuk tabel cagar budaya tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 81

- (1) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf e terdapat di seluruh kabupaten dan kota.
- (2) Ketentuan khusus kawasan resapan air sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pemanfaatan ruang untuk ketentuan khusus untuk kawasan resapan air, diarahkan untuk:
 - 1. mempertahankan lahan bukan terbangun sesuai fungsi kawasan resapan air; dan
 - 2. kegiatan pemeliharaan, pelestarian, dan perlindungan kawasan imbuhan atau resapan air tanah.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan pertanian dengan jenis tanaman yang tidak mengurangi kekuatan struktur tanah; dan
 - 2. penerapan prinsip kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan (*zero delta Q policy*) terhadap setiap kegiatan budi daya terbangun.
- (3) Ketentuan khusus untuk kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu).
- (4) Ketentuan khusus untuk kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 82

(1) Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf f meliputi:

- a. sempadan pantai terdapat di:
 1. Seluruh Kabupaten/Kota;
 2. Pulau Kaurangka;
 3. Pulau Mai Besar;
 4. Pulau Mai Kecil; dan
 5. Pulau Maisel.
- b. sempadan sungai terdapat di:
 1. Kabupaten Buru;
 2. Kabupaten Buru Selatan;
 3. Kabupaten Kepulauan Aru;
 4. Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
 5. Kabupaten Maluku Tengah;
 6. Kabupaten Maluku Tenggara;
 7. Kabupaten Seram Bagian Barat; dan
 8. Kabupaten Seram Bagian Timur.
- c. sempadan situ, danau, embung dan waduk terdapat di:
 1. Kabupaten Buru;
 2. Kabupaten Kepulauan Aru;
 3. Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
 4. Kabupaten Maluku Barat Daya;
 5. Kabupaten Maluku Tengah;
 6. Kabupaten Maluku Tenggara;
 7. Kabupaten Seram Bagian Barat;
 8. Kabupaten Seram Bagian Timur; dan
 9. Kota Tual;
- d. sempadan pipa/kabel terdapat di wilayah laut.

(2) Ketentuan khusus untuk kawasan sempadan pantai sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pembangunan prasarana lalu lintas air, pembangunan bangunan pengambilan dan pembuangan air, pembangunan bangunan penunjang kegiatan di laut/pantai, kegiatan pengamanan laut, pemanfaatan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah abrasi, akresi, intrusi air laut dan kerusakan lingkungan lainnya dan ruang terbuka hijau, penanaman *mangrove*; dan
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan yang memberikan nilai tambah kawasan menjadi kawasan wisata dengan tidak mengganggu fungsi sempadan pantai, kegiatan pertanian, perikanan, permukiman, pertahanan keamanan, transportasi, wisata, ilmu pengetahuan dan teknologi, pengembangan ruang/bangunan evakuasi, kegiatan perikanan budi daya tetap dipertahankan dan tidak merusak alam, serta pengembangan jaringan dan sarana prasarana kota dengan mengikuti ketentuan teknis yang berlaku.

(3) Ketentuan khusus kawasan sempadan sungai sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. tetap mempertahankan fungsi kawasan pertanian yang ada di kawasan sempadan; dan
 - b. diarahkan pembatasan pengembangan kawasan terbangun kecuali untuk bangunan inspeksi dan sarana dan prasarana pengembangan sumber daya air.
- (4) Ketentuan khusus kawasan sempadan situ, danau, embung dan waduk sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pengelolaan dan/atau pemanfaatan situ, danau, embung dan waduk;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, kegiatan pariwisata dan/atau rekreasi air, olahraga, aktivitas budaya dan keagamaan, permukiman eksisting, serta pemasangan jaringan prasarana utilitas; dan
 - c. kawasan penyangga untuk situ, danau, embung dan waduk ditetapkan secara teknis oleh instansi yang berwenang dan ditetapkan lebih lanjut dalam RTR kabupaten/kota.
- (5) Ketentuan khusus kawasan sempadan pipa/kabel sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pemasangan pipa bawah laut untuk minyak dan gas, jaringan transmisi listrik, telekomunikasi, fasilitas penunjang kegiatan minyak dan gas bumi, anjungan lepas pantai, anjungan lepas, dan anjungan bawah laut, serta pemasangan sarana bantu navigasi pelayaran; dan
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi instalasi penyediaan air bersih dan pipa air bersih di bawah laut, instalasi pengolahan air laut untuk air minum, instalasi dan pipa bawah laut untuk pengolahan air laut selain energi, alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi sempadan pipa dan/atau kabel bawah laut.
- (6) Ketentuan khusus untuk kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu).
- (7) Ketentuan khusus untuk kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 83

- (1) Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf g, terdiri atas:
- a. pertahanan dan keamanan; dan
 - b. obyek vital nasional.
- (2) Ketentuan khusus kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Daerah Latihan Militer Perairan Laut Banda di Kabupaten Maluku Tengah dan wilayah laut;
 - b. Daerah Latihan Militer Perairan Laut Seram di Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Seram Bagian Timur, dan wilayah laut;

- c. Daerah Latihan Militer Perairan Selat Wetar di Kabupaten Maluku Barat Daya; dan
 - d. Daerah Latihan Militer Perairan Laut Maluku Loloda Ut di wilayah laut.
- (3) Ketentuan khusus kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. DPPU Pattimura di Kota Ambon;
 - b. Fuel Terminal Bula di Kabupaten Seram Bagian Timur dan wilayah laut;
 - c. Fuel Terminal Dobo di Kabupaten Kepulauan Aru dan wilayah laut;
 - d. Fuel Terminal Masohi di Kabupaten Maluku Tengah dan wilayah laut;
 - e. Fuel Terminal Namlea di Kabupaten Buru dan wilayah laut;
 - f. Fuel Terminal Saumlaki di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan wilayah laut;
 - g. Fuel Terminal Tual di Kota Tual dan wilayah laut;
 - h. Fuel Terminal Wayame di Kota Ambon dan wilayah laut;
 - i. Gardu Induk Passo di Kota Ambon dan wilayah laut; dan
 - j. PLTMG Ambon Peaker di Kota Ambon dan wilayah laut.
- (4) Ketentuan khusus untuk kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. pemanfaatan Kawasan Pertahanan dan Keamanan di luar fungsi pertahanan dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - b. pemanfaatan wilayah di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan harus mendukung dan menjaga fungsi kegiatan pertahanan dan keamanan; dan
 - c. pemanfaatan wilayah di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan khusus untuk kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- 1. kegiatan atau pemanfaatan ruang di sekitarnya harus mendukung objek vital nasional demi meminimalisir dan mencegah gangguan dan ancaman terhadap objek vital nasional yang dapat mengakibatkan bencana kemanusiaan, terganggunya pemerintahan, terancamnya keamanan dan pertahanan negara, dan lain-lain;
 - 2. ketentuan zona aman depo bahan bakar minyak dengan jarak 500 (lima ratus) meter - 1 (satu) kilometer dari bangunan; dan
 - 3. pembangunan dan pengembangan objek vital nasional.
- (6) Ketentuan khusus untuk kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu).
- (7) Ketentuan khusus untuk kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 84

- (1) Kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf, terdapat di:

- a. Kabupaten Buru;
 - b. Kabupaten Buru Selatan;
 - c. Kabupaten Kepulauan Aru;
 - d. Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
 - e. Kabupaten Maluku Barat Daya;
 - f. Kabupaten Maluku Tengah;
 - g. Kabupaten Seram Bagian Barat; dan
 - h. Kabupaten Seram Bagian Timur.
- (2) Ketentuan khusus untuk kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. penerbitan perizinan kegiatan pertambangan di Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) dan/atau Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) diperbolehkan bersyarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
 - b. kegiatan pertambangan terbuka di Kawasan Lindung mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan pada kawasan dimaksud; dan
 - c. penetapan lokasi pertambangan yang berada pada kawasan tertentu harus mematuhi ketentuan mengenai radius minimum terhadap permukiman dan mempertimbangkan daerah resapan air untuk menjaga kelestarian sumber air.
- (3) Ketentuan khusus untuk kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu).
- (4) Ketentuan khusus untuk kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 85

- (1) Kawasan migrasi satwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf i terdapat di wilayah laut.
- (2) Kawasan migrasi satwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. alur migrasi penyu;
 - b. alur migrasi paus; dan
 - c. alur migrasi biota dilindungi/terancam punah lainnya.
- (3) Ketentuan khusus untuk kawasan migrasi satwa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan lalu lintas kapal dengan memperhatikan dan menurunkan kecepatan kapal yang dapat mengganggu jalur migrasi biota laut; dan
 - 2. kegiatan penelitian dan pendidikan yang tidak mengganggu keberlangsungan migrasi biota laut.

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang diperbolehkan menurut peraturan perundang-undangan dan ramah lingkungan dengan meminimalkan hasil tangkapan sampingan selain spesies/ikan target;
 - 2. kegiatan perikanan budi daya;
 - 3. kegiatan pariwisata dengan tidak mengganggu tingkah laku biota laut di alam; dan
 - 4. monitoring dan evaluasi.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu:
 - 1. penangkapan ikan dengan alat tangkap yang tidak ramah penyu dan mamalia laut yaitu rawai dan jaring insang;
 - 2. pemasangan alat bantu penangkapan ikan statis;
 - 3. penangkapan ikan yang menggunakan bom dan/atau bahan peledak, busur dan/atau bahan beracun serta menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di wilayah pesisir;
 - 4. kegiatan yang menghambat, mengganggu, mengalih fungsikan dan/atau memindahkan alur migrasi biota laut untuk kegiatan lain;
 - 5. pembuangan sampah dan limbah; dan
 - 6. kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.
 - d. kegiatan pemanfaatan ruang lainnya pada kawasan migrasi satwa mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan khusus untuk kawasan migrasi satwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu).
- (5) Ketentuan khusus untuk kawasan migrasi satwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 86

- (1) Kawasan perlindungan ekosistem laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf j berada di wilayah laut.
- (2) Ketentuan khusus untuk kawasan perlindungan ekosistem laut sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan penelitian dan pendidikan yang tidak mengganggu keberlangsungan ekosistem laut.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang diperbolehkan menurut peraturan perundang-undangan dan ramah lingkungan;
 - 2. kegiatan perikanan budi daya;
 - 3. kegiatan pariwisata dengan tidak mengganggu ekosistem laut; dan
 - 4. monitoring dan evaluasi.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu:
 - 1. kegiatan menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperjualbelikan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dan/atau keadaan mati;

2. kegiatan mengeluarkan satwa yang dilindungi ke tempat lain di dalam maupun di luar Indonesia;
 3. kegiatan mengambil, merusak, memusnahkan, memperjualbelikan, menyimpan, atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi;
 4. kegiatan menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak, dan bahan beracun dan/atau menggunakan peralatan yang dapat merusak ekosistem satwa yang dilindungi; dan
 5. kegiatan budi daya seperti pertambangan mineral, minyak dan gas, dan kegiatan industri di wilayah pesisir yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan yang dapat mengganggu ekosistem satwa yang dilindungi.
- d. kegiatan pemanfaatan ruang lainnya pada kawasan perlindungan ekosistem laut mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan khusus untuk kawasan perlindungan ekosistem laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu).
- (4) Ketentuan khusus untuk kawasan perlindungan ekosistem laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Paragraf 3

Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

Pasal 87

- (1) Penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b menjadi pertimbangan dalam melaksanakan kegiatan pemanfaatan ruang.
- (2) Penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penilaian Pelaksanaan KKPR; dan
 - b. penilaian Perwujudan RTR.
- (3) Penilaian Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk memastikan:
 - a. kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR; dan
 - b. pemenuhan prosedur perolehan KKPR.
- (4) Penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR dilakukan pada periode:
 - a. selama pembangunan; dan
 - b. pasca pembangunan.
- (5) Penilaian pelaksanaan ketentuan dokumen KKPR dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penilaian perwujudan RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui:
 - a. penilaian perwujudan rencana struktur Ruang; dan
 - b. penilaian perwujudan rencana pola ruang.

- (7) Penilaian perwujudan rencana struktur Ruang dan rencana pola ruang dilakukan terhadap:
 - a. kesesuaian program;
 - b. kesesuaian lokasi; dan
 - c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang.
- (8) Hasil penilaian tingkat perwujudan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang berisikan:
 - a. muatan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang yang terwujud;
 - b. muatan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang yang belum terwujud; dan
 - c. pelaksanaan program pembangunan yang tidak sesuai dengan muatan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang.
- (9) Terhadap hasil penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan hasil perwujudan RTRW, dilakukan pengendalian implikasi kewilayahan untuk terwujudnya keseimbangan pengembangan wilayah sebagaimana tertuang dalam RTRW.
- (10) Pengendalian implikasi kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan pada:
 - a. zona kendali; atau
 - b. zona yang didorong.
- (11) Terhadap zona kendali dan zona yang didorong sebagaimana dimaksud pada ayat (10), dapat disusun perangkat Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (12) Penilaian perwujudan RTRW dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum Peninjauan Kembali RTRW.
- (13) Pelaksanaan penilaian perwujudan RTRW dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dalam hal terdapat perubahan kebijakan yang bersifat strategis nasional yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (14) Penilaian perwujudan RTRW dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Arahan Insentif dan Disinsentif

Pasal 88

- (1) Arahan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf c merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.
- (2) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan indikasi arahan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (4) Pemberian insentif dan disinsentif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 89

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi dilakukan oleh Pemerintah Provinsi kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau Pemerintah Provinsi kepada Masyarakat.
- (2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Insentif dan disinsentif dapat diberikan kepada pelaku kegiatan pemanfaatan ruang untuk mendukung perwujudan RTRW Provinsi.
- (4) Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan untuk:
 - a. menindaklanjuti pengendalian implikasi kewilayahan pada zona kendali atau zona yang didorong; atau
 - b. menindaklanjuti implikasi kebijakan atau rencana strategis nasional.
 - c. menindaklanjuti hasil kesepakatan Sengketa Penataan Ruang; dan
 - d. mendukung penerapan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran Pemanfaatan Ruang.

Pasal 90

- (1) Insentif merupakan perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang memiliki nilai tambah pada zona yang perlu didorong pengembangannya.
- (2) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. rencana struktur ruang, pola ruang dan kawasan strategis provinsi;
 - b. indikasi arahan zonasi; dan
 - c. peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. insentif fiskal; dan/atau
 - b. insentif non fiskal.

Pasal 91

- (1) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (3) huruf a dapat berupa pemberian keringanan pajak, retribusi, dan/atau penerimaan negara bukan pajak.
- (2) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Insentif nonfiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (3) huruf b dapat berupa:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. subsidi;
 - c. imbalan;
 - d. sewa Ruang;
 - e. urun saham;
 - f. fasilitasi Persetujuan KKPR;

- g. penyediaan prasarana dan sarana;
 - h. penghargaan; dan/atau
 - i. publikasi atau promosi.
- (4) Pelaksanaan insentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 92

- (1) Insentif dapat diberikan oleh:
- a. Pemerintah kepada Pemerintah Provinsi;
 - b. Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Daerah lainnya; dan
 - c. Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi kepada Masyarakat.
- (2) Insentif dari Pemerintah kepada Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:
- a. subsidi;
 - b. penyediaan prasarana dan sarana di daerah;
 - c. pemberian kompensasi;
 - d. penghargaan; dan/atau
 - e. publikasi atau promosi daerah.
- (3) Insentif dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:
- a. pemberian kompensasi;
 - b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
 - c. penghargaan; dan/atau
 - d. publikasi atau promosi daerah.
- (4) Insentif dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa:
- a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian kompensasi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa Ruang;
 - f. urun saham;
 - g. fasilitasi Persetujuan KKPR;
 - h. penyediaan prasarana dan sarana;
 - i. penghargaan; dan/atau
 - j. publikasi atau promosi.

Pasal 93

- (1) Disinsentif merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. disinsentif fiskal; dan/atau
 - b. disinsentif nonfiskal.

- (3) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi.
- (4) Pemberian disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Disinsentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa:
 - a. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan;
 - b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - c. pemberian status tertentu.
- (6) Disinsentif dapat diberikan oleh:
 - a. Pemerintah kepada Pemerintah Provinsi;
 - b. Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Daerah lainnya; dan
 - c. Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi kepada Masyarakat.
- (7) Disinsentif dari Pemerintah kepada Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana di Provinsi; dan/atau
 - b. pemberian status tertentu.
- (8) Disinsentif dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dapat berupa pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (9) Disinsentif dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c dapat berupa:
 - a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
 - b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/atau
 - c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (10) Ketentuan mengenai tata cara dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 sampai dengan Pasal 93 diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 5
Arahan Sanksi
Pasal 94

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf d merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pengenaan sanksi administratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang.
- (2) Pengenaan sanksi dilakukan terhadap :
 - a. tidak menaati RTR yang telah ditetapkan yang mengakibatkan Perubahan Fungsi Ruang;
 - b. tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTR; dan
 - c. menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 95

Terhadap pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;

- b. penghentian sementara kegiatan;
- c. penghentian sementara pelayanan umum;
- d. penutupan lokasi;
- e. pencabutan izin;
- f. pembatalan izin;
- g. pembongkaran bangunan;
- h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
- i. denda administratif.

Pasal 96

Pengenaan sanksi administratif dilakukan berdasarkan:

- a. hasil penilaian pelaksanaan KKPR;
- b. hasil Pengawasan Penataan Ruang;
- c. hasil audit Tata Ruang;
- d. pengaduan pelanggaran Pemanfaatan Ruang;
- e. hasil temuan atau pengamatan langsung di lapangan; dan/atau
- f. rekomendasi Forum Penataan Ruang.

Pasal 97

Sanksi administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dikenakan berdasarkan kriteria:

- a. besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran pemanfaatan ruang;
- b. nilai manfaat pengenaan sanksi yang diberikan terhadap pemanfaatan ruang; dan/atau
- c. kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran pemanfaatan ruang.

BAB V

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 98

Peran masyarakat dalam Penataan Ruang di Provinsi terdiri dari:

- a. hak dan kewajiban; dan
- b. peran masyarakat.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 99

(1) Hak masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf a meliputi:

- a. mengetahui RTR;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat Penataan Ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTR;

- d. mengajukan tuntutan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
 - e. mengajukan tuntutan pembatalan Izin Pemanfaatan Ruang, persetujuan KKPR dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RTR kepada pejabat berwenang; dan
 - f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau kepada pelaksana kegiatan pemanfaatan ruang apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan RTR menimbulkan kerugian.
- (2) Kewajiban masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf a meliputi:
- a. menaati RTR yang telah ditetapkan;
 - b. memanfaatkan ruang sesuai dengan RTR;
 - c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang atau KKPR; dan
 - d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 100

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilakukan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Bagian Ketiga Peran Masyarakat Pasal 101

Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf b dilakukan antara lain melalui:

- a. partisipasi dalam penyusunan RTR;
- b. partisipasi dalam Pemanfaatan Ruang; dan
- c. partisipasi dalam pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Pasal 102

Bentuk peran masyarakat pada tahap penyusunan RTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a dapat berupa:

- a. memberikan masukan mengenai :
 - 1. persiapan penyusunan RTR;
 - 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 - 3. pengidentifikasian potensi dan masalah Wilayah atau Kawasan;

4. perumusan konsepsi RTR; dan/atau
 5. penetapan RTR.
- b. melakukan kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 103

Bentuk peran masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf b dapat berupa:

- a. masukan mengenai kebijakan Pemanfaatan Ruang;
- b. kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang;
- c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan RTR yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 104

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf c dapat berupa:

- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi;
- c. pelaksanaan RTR yang telah ditetapkan;
- d. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan Pemanfaatan Ruang yang melanggar RTR yang telah ditetapkan; dan
- e. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan RTR.

Pasal 105

12 Peran masyarakat di bidang Penataan Ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.

- (1) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada Gubernur.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Gubernur.

Pasal 106

Pemerintah Provinsi membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan peran masyarakat.

Pasal 107

Ketentuan mengenai pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VI KELEMBAGAAN

Pasal 108

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif di daerah Provinsi Maluku membentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Forum Penataan Ruang di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang.
- (4) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di daerah terdiri atas perangkat daerah, instansi vertikal bidang pertanahan, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat.
- (1) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait koordinasi penyelenggaraan penataan ruang.

BAB VII PENYIDIKAN

Pasal 109

- (1) Penegakan peraturan daerah ini dilakukan oleh satuan polisi pamong praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kewenangannya, berkoordinasi dengan satuan polisi pamong praja Kabupaten/Kota dan kepolisian, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terdapat pelanggaran yang dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dan Pasal 96, satuan polisi pamong praja melaporkan tahapan pelaksanaan penindakan perkara kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.
- (3) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi yang pengangkatannya ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam pelaksanaan tugas penyidikan, pejabat Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;

- b. menindak pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. menghentikan seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. menyita benda dan/atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil seseorang untuk dijadikan tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka dan keluarganya; dan/atau
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 110

Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap RTR yang telah ditetapkan, dipidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 111

RTRW Provinsi menjadi pedoman untuk:

- a. penyusunan RTR wilayah kabupaten;
- b. penyusunan RTR wilayah kota;
- c. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah provinsi;
- d. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah provinsi;
- e. Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam wilayah provinsi;
- f. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah Kabupaten/Kota, serta keserasian antarsektor; dan
- g. penetapan lokasi, dan fungsi ruang untuk investasi.

Pasal 112

- (1) Jangka waktu RTRW Provinsi adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RTRW Provinsi dapat ditinjau lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.

- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
- a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Peraturan Daerah Provinsi Maluku tentang RTRW Provinsi ini dilengkapi dengan rencana dan album peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 113

- (1). Tanah timbul merupakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara.
- (2). Tanah timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tanah yang timbul pada pesisir laut, tepian sungai, tepian danau dan pulau.
- (3). Tanah timbul dapat dimanfaatkan sesuai dengan fungsi peruntukan ruang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 114

- (1) Tanah yang berasal dari hasil reklamasi di wilayah perairan pantai pasang surut, rawa, danau, dan bekas sungai dikuasai oleh Negara.
- (2) Tanah reklamasi dapat dimanfaatkan sesuai dengan fungsi peruntukan Ruang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan reklamasi wajib menjaga dan memperhatikan:
 - a. keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat;
 - b. keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
 - c. persyaratan teknis pengambilan, pengerukan, dan penimbunan material.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 115

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini sepanjang sesuai dengan Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin, dan dilakukan penyesuaian fungsi kawasan apabila kegiatan Pemanfaatan Ruang telah berjalan namun perencanaan kegiatan pembangunannya tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini;
- b. izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tidak berlaku/dibatalkan atau dapat disesuaikan dengan fungsi kawasan apabila kegiatan Pemanfaatan Ruang belum berjalan dan perencanaan kegiatan pembangunannya tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

- c. pemanfaatan ruang yang diselenggarakan tanpa izin pemanfaatan ruang atau KKPR sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, dan bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;
- d. izin pemanfaatan ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan KKPR.

Pasal 116

- a. dalam hal terdapat perbedaan garis pantai antara Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, maka garis pantai Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku yang akan digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam penerbitan perizinan pemanfaatan ruang di wilayah pesisir dan laut;
- b. pemerintah kabupaten/kota wajib melakukan koordinasi dan sinkronisasi data garis pantai dengan Pemerintah Provinsi untuk memastikan kesesuaian data yang digunakan dalam proses perizinan; dan
- c. sejak ditetapkannya peraturan daerah ini agar RTRW Kab/Kota segera menyesuaikan dengan RTRW Provinsi dalam waktu selambat-lambatnya 1 tahun sejak ditetapkan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 117

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2013 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 23) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan
- b. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil Provinsi Maluku Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2018 Nomor 140, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 140).

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 118

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 119

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Maluku.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 20 Oktober 2025
GUBERNUR MALUKU,

ttd

HENDRIK LEWERISSA

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 20 Oktober 2025
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI MALUKU,

ttd

SADALI IE

LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2025 NOMOR 2.

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU (2-180/2025).

Salinan, sesuai dengan aslinya
Pdt KEPALA BIRO HUKUM,



HENDRIK R. HERWAWAN, SH. MH
NIP. 196601161995031001